



P U T U S A N

Nomor : 02 / PID.TIPIKOR / 2015 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

N a m a : **SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias
SYAMSIR bin SAMADIN.**

Tempat lahir : Kutacane.

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Juni 1969.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Bandar Indah Kec. Badar Kab. Aceh
Tenggara Provinsi Aceh.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : PNS (Pejabat Pembuat Komitmen /PPK)
Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara.

Terdakwa II

N a m a : **ARSYAD ADAMI Alias SAWIR bin
AHMAD.**

Tempat lahir : Pasir Pejengakan.

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Oktober 1970.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Hal 1 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Pasir Pejengakan Kec.Lawe Bulan Kab.
Aceh Tenggara Provinsi Aceh.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : PNS (Bendahara) Pelaksanaan Proram
Peningkatan Ketahanan Pangan pada Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab.Aceh
Tengggara.

Terdakwa I dan II ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntun Umum sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
5. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 04 September 2014;
6. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, berdasarkan Berita Acara dari Jaksa Penuntut Umum tentang Pelaksanaan Penetapan Hakim terhitung sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d.tanggal 08 April 2015.
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 09 April 2015 s/d. Tanggal 07 Juni 2015 ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Nomor. 31/ Pid.Sus/TPK/2014/PN.BNA, tanggal 27 Nopember 2014, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor. Reg.Perkara : PDS-02/N.1.18/
Ft./07/2014 tanggal 11 Juli 2014 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa I SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tahun anggaran 2010 pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara bersama-sama dengan **Terdakwa II ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Ir.ISHAK BUKHARI,MM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 996/Kpts/OT.160/3/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 706/Kpts/KU.410/1/2010 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan /Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara pengeluaran dan bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang membidangi Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara Jalan Simpang Lawe Bekung No.208 Kutacane atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara mendapat anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan DIPA TA 2010 Nomor : 0336 / 018 – 11.4 / 2010 tertanggal 31 Desember 2009.
- Bahwa dari jumlah anggaran sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut dibagi dalam 2 (dua) item pembiayaan yaitu:

I. Pengembangan Desa mandiri Pangan sebanyak 5 (lima) Desa sebesar

Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dibagi atas:

1. Administrasi Kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar

Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dengan rincian:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Demapan sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi atas:
 - Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja sebesar Rp.11.400.000,-(sebelas juta empat ratus rupiah).
 - Belanja Bahan sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
 - Belanja Perjalanan Lainnya (DN) sebesar Rp.7.350.000,-(tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Penyusunan FIA dan Statistik Pangan sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi atas:
 - Belanja bahan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
 - Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). dan
 - Belanja Perjalanan lainnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal 4 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



2. Penguatan Kelembagaan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), dengan rincian:

- Belanja Bahan sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Barang-barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah). dan
- Belanja Perjalanan Lainnya (DN) sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Penguatan Modal Usaha kelompok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

II. Diversifikasi Pangan untuk 1 (satu) Pajet sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), dibagi atas:

1. Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2. Penguatan Kelembagaan sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), dengan rincian:

- Belanja Bahan sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Belanja Perjalanan Lainnya (DN) sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dan
- Belanja Lembaga Sosial lainnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM selaku Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara menunjuk Petugas-petugas diantaranya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Petugas SAI Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 yaitu Sdr. ERWINSYAH, SP, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 521.12/106/2010 tanggal 03 Maret 2010.
- b. Petugas PPL Pendamping dan Tim Pangan Desa Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Kab. Aceh Tenggara yang terdiri dari:
 1. SAIFUL.
 2. KIMAN.
 3. AVENTINUS SIAGIAN.
 4. DOTOR Br. SILABAN.
 5. KHALIKUL BAHRI, Dan
 6. SYAFARUDDIN.berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 521.12/248/2010 tanggal 02 Juni 2010.
- c. Petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kab. Aceh Tenggara yaitu Sdri. SITI MARIAH, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 521.12/247/2010 tanggal 03 Juni 2010.
- d. Petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kab. Aceh Tenggara yang terdiri dari:
 1. SAKDIAH.
 2. HERIZALSYAH.
 3. SUDIRMAN.
 4. UBAIDILLAH.
 5. TAIBUT TAHIR.
 6. GAMAL HAYAT.
 7. MHD. SALEH.
 8. SUPRIADI.
 9. INSAN. Dan
 10. SITI MARIAH.

Hal 6 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 521.12/268/2010 tanggal 03 Juni 2010.

e. Petugas PPL Pendamping dan Tim Pangan Desa Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Kab. Aceh Tenggara yang terdiri dari:

1. FATIMAH HANUM.
2. SUPRIA BAHARI.
3. SUPIATI JUWITA.
4. SLAMET RIADI.
5. JENGAR SITUMORANG. Dan
6. JAMAN PANGARIBUAN.

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 521.12/2671/2010 tanggal 04 Juni 2010.

- Bahwa penunjukan Kelompok “Sejahtera Tani” dan kelompok “Beringin “untuk mendapatkan modal usaha masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan *tidak sesuai* dengan **Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25 / Permentan / OT.140 / 2010 tanggal 25 Februari 2010** tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 dan **Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 10 / Kpts / OT.140 / K / 03 / 2010 tanggal 23 Maret 2010** tentang Pedoman Tehknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010 dilakukan oleh **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN bersama-sama, maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan** dengan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** dan saksi Ir. ISHAK BUCHARI dilakukan dengan cara– cara sebagai berikut:

1. Ketua Kelompok “Sejahtera Tani” saksi KHALIKUL BAHRI PINEM Alias LIKUL Bin JUMAN menghadap saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM selaku Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara di Ruang Kerjanya memohon agar Kelompok Sejahtera Tani mendapatkan bantuan tersebut, atas permohonan tersebut saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM

Hal 7 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



menyetujuinya dengan mengatakan “buat kelompok tani dari Desa Pasir Gala” lalu jumpai anak buah saya. Kemudian saksi KHALIKUL BAHRI PINEM Alias LIKUL Bin JUMAN menjumpai **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** memberitahukan bahwa saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara setuju Kelompok Sejahtera Tani untuk mendapatkan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** meminta saksi KHALIKUL BAHRI PINEM Alias LIKUL Bin JUMAN untuk menyiapkan persyaratan-persyaratannya. Setelah persyaratan diantaranya Nama kelompok yang diberi nama Kelompok Sejahtera Tani beserta pengurusnya, stempel Kelompok Sejahtera Tani dan Buku Rekening (BRI Cabang Kutacane) Kelompok Sejahtera Tani, selesai persyaratan tersebut di serahkan kepada **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD.**

2. Sedangkan penunjukan Kelompok “Beringin” untuk mendapatkan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan cara, **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** menyuruh saksi SAIFUL Bin MAHMUD mencari kelompok tani dengan mengatakan “carikan kelompok tani untuk pembinaan Demapam” lalu saksi SAIFUL Bin MAHMUD menjumpai Ketua Kelompok Tani Beringin saksi AVENTINUS SIAGIAN dan Bendahara Sdri. DOTOR Br. PANGARIBAN di Desa pardamean Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, menginformasikan bahwa Kelompok Beringin akan diusulkan untuk mendapatkan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu saksi SAIFUL Bin MAHMUD menulis kepengurusan dan anggota Kelompok Beringin dan menyerahkannya **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Modal Usaha kelompok, saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM selaku Kepala Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara dengan **melawan hukum** langsung menunjuk Kelompok tani menerima bantuan kegiatan penguatan modal usaha kelompok tani yaitu:

1. *Kelompok Sejahtera Tani* yang beralamat di Desa pasir Gala Kec. Klawe Bulan Kab. Aceh Tenggara. Dan
2. *Kelompok Beringin* yang beralamat di Desa Pardamean Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara.

Dengan masing-masing kelompok mendapatkan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara Nomor: 521.12/120/2010 tanggal 17 April 2010 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial (bansos) Desa Mandiri Pangan Baru di Kab. Aceh Tenggara Tahun 2010 tanpa dilakukan survey terlebih dahulu.

- Bahwa *seharusnya* penunjukan Kelompok Tani yang menerima bantuan kegiatan penguatan modal usaha kelompok tani sesuai dengan **Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25 / Permentan / OT.140 / 2010 tanggal 25 Februari 2010** tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 dan **Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 10 / Kpts / OT.140 / K / 03 / 2010 tanggal 23 Maret 2010** tentang Pedoman Tehknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010, pada halaman 33 s/d 35 dan didalam buku Petunjuk Teknis pada halaman 58 s/d 60 yaitu:

1. Masing masing kelompok menyusun rencana kegiatan.
2. RUK diajukan kelompok atas usulan pendamping dan dierkomendasikan oleh TPD dan kepala Desa untuk mendapat persetujuan ketua tim teknis kabupaten / kota.
3. Setelah mendapat persetujuan tim teknis kelompok membuat rekening bank.

Hal 9 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ketua Kelompok mengajukan usulan tersebut kepada kepala Badan / kantor / dinas / unit kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kabupaten/ kota.
 5. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / PPK (Pejabat pembuat Komitmen) yang menangani Ketahanan pangan di tingkat kabupaten membuat surat perjanjian kerjasama dengan kelompok.
 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat SPP – LS yang kemudian ditujukan kepada Penguji SPM.
 7. Menguji dan Penerbit SPM – LS dan memberikan Rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran.
 8. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM- LS Kepada KPPN Kabupaten / Kota.
 9. KPPN Kabupaten menerbitkan SP2D dan mentransfer dana Ke rekening Kelompok untuk Bansos akan tetapi untuk kegiatan lainnya kerekening bendahara pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten / Kota.
 10. Dana yang telah ada di bank dicairkan secara keseluruhan ke rekening kelompok untuk kegiatan kelompok sesuai dengan RUK.
 11. Kelompok kelompok menumbuhkan LKD (Lembaga Keuangan Desa) untuk mengelola keuangan.
- Bahwa penunjukan Kelompok “*Sejahtera Tani*” yang beralamat di Desa pasir Gala Kec. Klawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dan Kelompok “*Beringin*” yang beralamat di Desa Pardamean Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya penunjukan kelompok untuk mendapatkan modal usaha adalah desa yang memiliki kerawan pangan 30 % dari penduduk desa ditetapkan dengan SK bupati, dan kelompok ditetapkan dengan SK Kepala Badan Kabupaten / kota yang mentukan Kelompok tersebut dapat menerima Batuan DEMAPAN adalah hasil survey Rumah tangga miskin (DDRT) yang di SK kan oleh Kepala Badan Kabupaten / kota.
 - Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 s/d tanggal 30 Desember 2010, dana Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), telah seluruhnya dilakukan Pencairan dengan bukti pencairan sebagai berikut:

NO	NOMOR DAN TANGGAL SP2D	NOMOR DAN TANGGAL SPM	NOMOR KEG/SUB. KEG MAK	JUMLAH PENARIKAN Rp.
1.	No:715623O/105/110. Tanggal 24 Maret 2010.	No:00002. Tanggal 22 Maret 2010.	1544. 00002. 521211. 1544. 00672. 521211. 1544. 00672. 521219. 1544. 00002. 521219. 1596. 00672. 521211.	850.000,- 450.000,- 1.150.000,- 625.000,- 2.000.000,- 5.075.000,-
2.	No:715624O/105/110. Tanggal 24 Maret 2010.	No:00003. Tanggal 22 Maret 2010.	1544. 00002. 524119. 1544. 00672. 524119.	1.950.000,- 2.700.000,- 4.650.000,-
3.	No:715625O/105/110. Tanggal 24 Maret 2010.	No:00004. Tanggal 22 Maret 2010.	1544. 00002. 521115.	1.900.000,- 1.900.000,-
4.	No:715645O/105/110. Tanggal 30 Maret 2010.	No:00005. Tanggal 27 Maret 2010.	1544. 00002. 521211. 1544. 00672. 521211. 1544. 00002. 521219. 1544. 00672. 521219. 1596. 00672. 521211.	500.000,- 400.000,- 525.000,- 500.000,- 5.000.000,- 6.925.000,-
5.	No:715646O/105/110. Tanggal 30 Maret 2010.	No:00006. Tanggal 27 Maret 2010.	1544. 00002. 524119. 1544. 00672. 524119.	3.300.000,- 3.900.000,- 7.200.000,-
6.	No:715845O/105/110. Tanggal 12 April 2010.	No:00009. Tanggal 06 April 2010.	1596. 00062. 521211.	25.000.000,- 2.272.364,- 22.386.364,-
7.	No:755977O/105/110. Tanggal 22 April 2010.	No:00007. Tanggal 19 April 2010.	1544. 00002. 521115.	950.000,- 950.000,-
8.	No:715978O/105/110. Tanggal 22 April 2010.	No:00010. Tanggal 19 April 2010.	1544. 00002. 521211. 1544. 00672. 521211. 1544. 00672. 521219. 1544. 00002. 521219. 1596. 00672. 521211.	1.000.000,- 200.000,- 1.500.000,- 700.000,- 2.000.000,- 5.400.000,-
9.	No:715979O/105/110. Tanggal 22 April 2010.	No:00011. Tanggal 19 April 2010.	1544. 00002. 524119. 1544. 00672. 524119.	2.100.000,- 2.550.000,- 4.650.000,-
10.	No:716002O/105/110. Tanggal 27 April 2010.	No:00012. Tanggal 26 April 2010.	1544. 01194. 573119.	100.000.000,- 100.000.000,-
11.	No:716007O/105/110. Tanggal 29 April 2010.	No:00013. Tanggal 27 April 2010.	1544. 01194. 573119.	100.000.000,- 100.000.000,-
12.	No:716193O/105/110. Tanggal 12 Mei 2010.	No:00014. Tanggal 04 Mei 2010.	1596. 00672. 524119.	4.000.000,- 4.000.000,-
13.	No:716194O/105/110. Tanggal 12 Mei 2010.	No:00015. Tanggal 04 Mei 2010.	1544. 00672. 521219. 1596. 00672. 521211.	2.000.000,- 5.000.000,- 7.000.000,-

Hal 11 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	No:716246O/105/110. Tanggal 17 Mei 2010.	No:00016. Tanggal 17 Mei 2010.	1596. 00672. 524119.	4.050.000,- 4.050.000,-
15.	No:716247/105/110. Tanggal 17 Mei 2010.	No:00017. Tanggal 17 Mei 2010.	1544. 00672. 521219. 1596. 00672. 521211.	2.000.000,- 4.000.000,- 6.000.000,-
16.	No:716248O/105/110. Tanggal 17 Mei 2010.	No:00018. Tanggal 17 Mei 2010.	1544. 00002. 521115.	950.000,- 950.000,-
17.	No:716390O/105/110. Tanggal 02 Juni 2010.	No:00019. Tanggal 01 Juni 2010.	1544. 00002. 524119. 1596. 00672. 524119.	4.050.000,- 4.050.000,- 8.010.000,-
18.	No:716391O/105/110. Tanggal 02 Juni 2010.	No:00020. Tanggal 01 Juni 2010.	1544. 00672. 521219.	1.950.000,- 1.950.000,-
19.	No:716392O/105/110. Tanggal 02 Juni 2010.	No:00021. Tanggal 01 Juni 2010.	1544. 00002. 521115.	950.000,- 950.000,-
20.	No:716619O/105/110. Tanggal 16 Juni 2010.	No:00022. Tanggal 14 Juni 2010.	1544. 00002. 524119. 1586. 00672. 524119.	1.950.000,- 4.450.000,- 6.450.000,-
21.	No:716620O/105/110. Tanggal 16 juni 2010.	No:00023. Tanggal 14 Juni 2010.	1544. 00002. 521211. 1544. 00672. 521219. 1596. 00672. 521211.	950.000,- 3.100.000,- 500.000,- 4.550.000,-
22.	No:717044O/105/110. Tanggal 19 Juli 2010.	No:00030. Tanggal 19 Juli 2010.	1596. 00672. 521213.	10.500.000,- 10.500.000,-
23.	No:716678O/105/110. Tanggal 22 juni 2010.	No:00024. Tanggal 21 Juni 2010.	1596. 00672. 524119.	2.950.000,- 2.950.000,-
24.	No:716679O/105/110. Tanggal 22 juni 2010.	No:00025. Tanggal 21 Juni 2010.	1544. 00672. 524119.	1.050.000,- 1.050.000,-
25.	No:716680O/105/110. Tanggal 22 juni 2010.	No:00026. Tanggal 21 Juni 2010.	1544. 00672. 521213. 1596. 00672. 521213.	5.500.000,- 1.500.000,- 7.000.000,-
26.	No:716913O/105/110. Tanggal 12 juli 2010.	No:00027. Tanggal 05 Juli 2010.	1596. 00672. 524119.	4.500.000,- 4.500.000,-
27.	No:716914O/105/110. Tanggal 12 juli 2010.	No:00028. Tanggal 05 Juli 2010.	1544. 00672. 521219.	1.000.000,- 1.000.000,-
28.	No:716915O/105/110. Tanggal 12 juli 2010.	No:00029. Tanggal 05 Juli 2010.	1544. 00672. 521213.	5.500.000,- 5.500.000,-
29.	No:717045O/105/110. Tanggal 19 juli 2010.	No:00031. Tanggal 19 Juli 2010.	1544. 00002. 521219.	500.000,- 500.000,-
30.	No:717147O/105/110. Tanggal 28 juli 2010.	No:00032. Tanggal 26 Juli 2010.	1596. 00672. 524119.	4.450.000,- 4.450.000,-
31.	No:717148O/105/110. Tanggal 28 juli 2010.	No:00033. Tanggal 26 Juli 2010.	1544. 00672. 521219.	750.000,- 750.000,-
32.	No:717149O/105/110. Tanggal 28 juli 2010.	No:00034. Tanggal 26 Juli 2010.	1544. 00672. 521213.	2.200.000,- 2.200.000,-

Hal 12 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	No:717150O/105/110. Tanggal 28 juli 2010.	No:00035. Tanggal 26 Juli 2010.	1596. 00672. 521213.	3.600.000,- 3.600.000,-
34.	No:718763O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00051. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
35.	No:718764O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00052. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
36.	No:718768O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00053. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
37.	No:718766O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00054. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
38.	No:718767O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00055. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
39.	No:718768O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00056. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
40.	No:718769O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00057. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
41.	No:718770O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00058. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
42.	No:71871O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00059. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
43.	No:718772O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00060. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
44.	No:718763O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00051. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
45.	No:719043O/105/110. Tanggal 09 Desember 2010.	No:00038. Tanggal 29 Nopember 2010.	1544. 00672. 521213.	200.000,- 200.000,-
46.	No:719044O/105/110. Tanggal 09 Desember 2010.	No:00039. Tanggal 29 Nopember 2010.	1544. 00002. 521115.	4.750.000,- 4.750.000,-
47.	No:719045O/105/110. Tanggal 09 Desember 2010.	No:00040. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 521213.	8.400.000,- 7.266.000,- 1.134.000,-
48.	No:719590O/105/110. Tanggal 30 Desember	No:00061. Tanggal 20 Desember	1544. 00002. 521115.	1.900.000,- 1.900.000,-

Hal 13 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010.	2010.		
49.	No:719591O/105/110. Tanggal 30 Desember 2010.	No:00062. Tanggal 20 Desember 2010.	1544. 00002. 521213. 1544. 00672. 521213.	5.000.000,- 5.000.000,-

- Bahwa kenyataannya setelah seluruh dana Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dilakukan penarikan (pencairan) **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana tersebut tidak disalurkan sebagaimana mestinya dengan rincian:

A. PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN.

a) Administrasi Kegiatan.

1. Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja (1 orang x 12 bulan) sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
2. Belanja Bahan sebesar Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. Belanja Perjalanan Lainnya sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

b) Penguatan Kelembagaan.

1. Belanja Bahan sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
2. Honor yang terkait output kegiatan sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



4. Belanja Perjalanan Lainnya sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c) **Penguatan Modal Usaha Kelompok.**

1. Belanja Lembaga Sosial Lainnya berupa Bansos Desa Mandiri Pangan untuk Kelompok Sejahtera Tani dan Kelompok Beringin sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

B. DIVERSIFIKASI PANGAN.

a) **Pameran/Visualisasi/Publikasi Dan Promosi.**

1. Belanja Bahan Promosi (Penyediaan Baliho) sebesar Rp. 22.386.364,- (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

b) **Penguatan Kelembagaan.**

1. Belanja Bahan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Honor yang terkait output kegiatan sebesar Rp. 16.734.000,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
3. Belanja Perjalanan Lainnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** tidak membayarkan dana Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan peruntukannya yakni :

1. *honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja untuk administrasi kegiatan pengembangan desa mandiri pangan (1 orang x 12 bulan) sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),*
2. *honor yang terkait output kegiatan pengembangan desa mandiri pangan untuk penguatan kelembagaan sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *honor yang terkait output kegiatan divesifikasi pangan Penguatan Kelembagaan sebesar Rp. 16.734.000,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah),*
 4. *dana belanja bahan administrasi kegiatan pengembangan desa mandiri pangan sebesar Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah),*
 5. *dana belanja bahan kegiatan Penguatan kelembagaan pengembangan desa mandiri pangan sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),*
 6. *dana belanja bahan kegiatan divesifikasi pangan Penguatan Kelembagaan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah),*
 7. *dana belanja barang non operasional lainnya untuk administrasi kegiatan pengembangan desa mandiri pangan sebesar Rp. 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah),*
 8. *dana belanja barang non operasional lainnya kegiatan pengembangan desa mandiri pangan untuk penguatan kelembagaan sebesar Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),*
 9. *dana Belanja Perjalanan Lainnya untuk administrasi kegiatan pengembangan desa mandiri pangan sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),*
 10. *dana belanja perjalanan lainnya untuk kegiatan pengembangan desa mandiri pangan untuk penguatan kelembagaan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),*
 11. *dana belanja perjalanan lainnya kegiatan divesifikasi pangan Penguatan Kelembagaan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)”.*
- Bahwa untuk belanja bahan promosi (penyediaan baliho) kegiatan diversifikasi pangan Pameran/Visualisasi/Publikasi Dan Promosi sebesar Rp. 22.386.364,- (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), pada tanggal 9 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dipanggil oleh saksi ARIFIN TANJUNG untuk rapat di ruangan saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM selaku Kuasa

Hal 16 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, di dalam ruangan tersebut ternyata sudah berada **terdakwaII. ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** dan saksi RABUDINSYAH, SE dan saksi ERWINSYAH, SP selanjutnya saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM membuka rapat perihal Kegiatan Musrembang di Banda Aceh, dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa *“dana kegiatan diversifikasi pangan Pameran/Visualisasi/Publikasi Dan Promosi untuk pembuatan baliho sebesar Rp. 22.386.364,- (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dipakai untuk biaya Kegiatan Musrembang di Banda Aceh”*.

- Sedangkan untuk dana belanja lembaga sosial lainnya berupa Bansos Desa Mandiri Pangan untuk *“Kelompok Sejahtera Tani “ Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan pemotongan oleh terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan terdakwaII. ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD* dengan cara, setelah dana masuk ke rekening kelompok Sejahtera Tani pada tanggal 27 April 2010 saksi KHALIKUL BAHRI PINEM Alias LIKUL Bin JUMAN selaku ketua kelompok dan saksi SYAFARUDDIN PINIM selaku bendahara kelompok, datang menjumpai **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** di ruang kerjanya di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, lalu **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** mengajak saksi KHALIKUL BAHRI PINEM Alias LIKUL Bin JUMAN selaku ketua kelompok dan saksi SYAFARUDDIN PINIM selaku bendahara kelompok menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kutacane untuk mencairkan dana Bansos Desa Mandiri Pangan untuk Kelompok Sejahtera Tani Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dana tersebut cair lalu **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan Terdakwa II . ARSYAD**

Hal 17 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD bersama saksi **KHALIKUL BAHRI PINEM** Alias **LIKUL Bin JUMAN** selaku ketua kelompok dan saksi **SYAFARUDDIN PINIM** selaku bendahara kelompok kembali ke ruang kerja **Terdakwa II**. **ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, lalu **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** meminta uang kepada saksi **KHALIKUL BAHRI PINEM** Alias **LIKUL Bin JUMAN** dan saksi **SYAFARUDDIN PINIM** untuk bagian saksi Ir. **ISHAK BUKHARI, MM** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan disaksikan oleh saksi **SYAFARUDDIN PINIM** dan **Terdakwa II. ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD**, kemudian saksi saksi **KHALIKUL BAHRI PINEM** Alias **LIKUL Bin JUMAN** menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN**. Kemudian **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** berkata kepada saksi **KHALIKUL BAHRI PINEM** Alias **LIKUL Bin JUMAN** dan saksi **SYAFARUDDIN PINIM** “*mana bagian kami bang, sesuai kesepakatan?*” lalu saksi **KHALIKUL BAHRI PINEM** Alias **LIKUL Bin JUMAN** dan saksi **SYAFARUDDIN PINIM** kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk **Terdakwa II. ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD**.

- Selanjutnya untuk dana belanja lembaga sosial lainnya berupa Bansos Desa Mandiri Pangan untuk “*Kelompok Beringin*” Desa Pardamean Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan pemotongan oleh **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dengan cara, pada tanggal 30 April 2010 saksi **APENTINUS SIAGIAN** selaku ketua kelompok dan saksi **DOTOR Br. PANGARIBUAN** selaku bendahara kelompok bersama **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dan **Terdakwa II. ARSYAD ADAMI Alias SAWIR**

Hal 18 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AHMAD menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sigala-gala untuk mencairkan dana Bansos Desa Mandiri Pangan untuk Kelompok Beringin Desa Pardamean Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dana tersebut cair lalu **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** meminta saksi **APENTINUS SIAGIAN** selaku ketua kelompok dan saksi **DOTOR Br. PANGARIBUAN** selaku bendahara kelompok agar masuk ke dalam Mobil Dinas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nopol: BL 158 HB Warna Merah Hati yang terparkir di Kedai Kopi Dekat Cafe Young Lawe Desky, lalu **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** meminta uang kepada saksi **APENTINUS SIAGIAN** dan saksi **DOTOR Br. PANGARIBUAN** untuk bagian saksi **Ir. ISHAK BUKHARI, MM** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan disaksikan oleh **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD**, kemudian saksi **DOTOR Br. PANGARIBUAN** menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN**. Selanjutnya **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** meminta kembali bagiannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibagi berdua dengan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** yaitu masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa telah *memperkaya diri sendiri atau orang lain* yaitu **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara dan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** selaku Bendahara Pelaksana Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi **Ir. ISHAK BUKHARI, MM** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus

Hal 19 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Program Peningkatan Ketahanan pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pada badan Ketahanan pangan Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2010 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: SR-1950/PW.01/05/2013 tanggal 11 Oktober 2013, dana Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), terdapat selisih dana yang dicairkan dengan dana yang disalurkan diantaranya:

NO	KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (SP2D)	HASIL AUDIT	SELISIH
1	2	3	4	5 (3-4)
I	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN			
A	PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN			
a)	ADMINISTRASI KEGIATAN			
	(a). PELAKSANAAN KEGIATAN DEMAPAN			
1	Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja (1 orang x 12 bulan)	11.500.000	8.100.000	3.400.000
	- Honor KPA		2.700.000	
	- Honor PPK		2.400.000	
	- Honor Bendahara		2.400.000	
	- Honor Pejabat Penerbit SPM		-	
	- Honor Petugas SAI		600.000	
2	Belanja Bahan	3.925.000	-	3.925.000
	- ATK Bahan Komputer 1 Thn		-	
	- Laporan pelaksanaan DEMAPAN		-	
	- Foto Copy 1 Thn		-	
	- Laporan Bulanan (10 Bulan)		-	
	- Rapat koordinasi Pokja Pangan (2 kelompok)		-	
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.975.000	-	2.975.000
	- Sosialisasi program (35 Orang x 2 Kelompok)		-	
	- Konsoli Penyusunan Laporan Pendamping (5 kali)		-	
	- Pengiriman Laporan		-	
4	Belanja Perjalanan Lainnya	9.450.000	-	9.450.000
	- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi (2 Orang x 2 Desa x 2 Hari x 5 Kelompok)		-	

Hal 20 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Konsultasi ke Provinsi (1 Orang x 3 Hari)		-	
	(b). PENYUSUNAN FIA DAN STATISTIK PANGAN			
5	Belanja Bahan	-	-	-
	- Pelaporan FIA		-	
	- Pelaporan statistik pangan		-	
6	Honor yang terkait output kegiatan	-	-	-
	- Honor Tim Penyusunan FIA (6 Orang)		-	
7	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	700.000	-	700.000
	- Belanja Barang Non Operasional lainnya (1 Tahun)		-	
8	Belanja Perjalanan Lainnya	-	-	-
	- Pengumpulan data FIA (20 Org)		-	
	- Pengumpulan data Statistik Pangan (20 Org)		-	
	Sub Total A	28.550.000	8.100.000	20.450.000
b)	PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	(a). PENDAMPINGAN DESA BARU			
1	Belanja Bahan	7.200.000	-	7.200.000
	- ATK (Pendampingan kelompok dan tim pangan desa)		-	
	- Media pelatihan (Bahan Metaplan dan kertas plano)		-	
	- Foto Copy 1 tahun		-	
2	Honor yang terkait output kegiatan	17.850.000	-	17.850.000
	- Insentif PPL untuk Pendampingan Desa Mandiri Pangan (1 org x 2 Desa x 8 Bulan)		-	
	- Tim Pangan Desa (1 org x 2 Desa x 8 Bulan)		-	
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17.750.000	-	17.750.000
	- Sosialisasi Program (35 org x 2 kelompok)		-	
	- Penumbuhan Kelompok Afinitas (4 kali)		-	
	- Pelatihan Managemen dan Administrasi Kelompok (4 kali)		-	
	- Pelatihan Penyusunan Rencana Usaha Kelompok(4 kali)		-	
	- Penilaian Dinamika Kelompok (1 Kali)		-	
	- Pertemuan Tim Pangan Desa (5 Org x 8 kali)		-	
	- Pembangunan Rencana Pembangunan Desa Partisipatif (3 kali)		-	
	- Konsolidasi Penyusunan Laporan Pendampingan (5 kali)		-	
	- Pelatihan Teknis		-	
	- Pertemuan Kelompok		-	
	- Cetak Database/Data potensi desa (2 Desa)		-	
4	Belanja Perjalanan Lainnya	5.250.000	-	5.250.000
	- Bantuan Transport Pendamping (10 Bulan)		-	

Hal 21 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Survey Rumah Tangga (3 Org x 2 Desa x 3 Hari)		-	
	- Pengumpulan Data Dasar Desa (3 Org x 2 Desa x 4 Hari)		-	
	- Pendamping ke Apresiasi Provinsi		-	
	Sub Total B	48.050.000	-	48.050.000
c)	PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK			
1	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	200.000.000	70.000.000	130.000.000
	- Bansos Desa Mandiri Pangan Baru Kelompok Sejahtera Tani		30.000.000	
	- Bansos Desa Mandiri Pangan Baru Kelompok Beringin		40.000.000	
	Sub Total C	200.000.000	70.000.000	130.000.000
B	DIVESIFIKASI PANGAN			
a)	PAMERAN/VISUALISASI/PUBLIKASI DAN PROMOSI			
1	Belanja Bahan	22.386.364	-	22.386.364
	- Promosi (Penyediaan Baliho)		-	
	Sub Total D	22.386.364	-	22.386.364
b)	PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	Belanja Bahan	13.500.000	-	13.500.000
	- Pengembangan alat sederhana untuk penepungan (10 Desa)		-	
	- Fotocopy		-	
	- Pertemuan Kelompok (10 Desa x 8 Bulan)		-	
2	Honor yang terkait output kegiatan	16.734.000	-	16.734.000
	- Insentif PPL untuk P2KPG (10 Desa x 8 Bulan x 1 Orang)		-	
3	Belanja Perjalanan Lainnya	24.000.000	-	24.000.000
	- Pembinaan monitoring dan evaluasi (1 org x 10 Desa x 1 Hari x 10 Kelompok)		-	
	- Konsultasi koordinas dan apresiasi ke Provinsi (1 orang x 3 hari x 2 kelompok)		-	
	- Dalam rangka pertemuan di Provinsi		-	
	- Evaluasi oleh Tim Provinsi		-	
	- Monitoring oleh tim teknis Kabupaten		-	
4	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	20.000.000	20.000.000	-
	- Bantuan Kebun Percontohan (10 Desa)		20.000.000	
	Sub Total E	74.234.000	20.000.000	54.234.000
II	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PETANI			

Hal 22 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



A	PENERAPAN DAN PEMANTAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE, PENYELESAIAN DAERAH KONFLIK, BENCANA ALAM			
a)	PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN			
1	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	25.000.000	25.000.000	-
	- Bansos Penanganan Daerah Rawan Pangan (1 Paket)		25.000.000	
	Sub Total F	25.000.000	25.000.000	-
	TOTAL (Sub Total A+B+C+D+E+F)	398.220.364	123.100.000	275.120.364

- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Kerugian Negara** Nomor:SR-1950/PW.01/05/2013 tanggal 11 Oktober 2013 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dengan total kerugian negara sebesar **Rp. 275.120.364,-** (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka **Terdakwa I SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara bersama-sama dengan Terdakwa II **ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 996/Kpts/OT.160/3/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 706/Kpts/ KU.410/1/2010 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara pengeluaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang membidangi Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2010, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara Jalan Simpang Lawe Bekung No.208 Kutacane atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, ***secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara mendapat anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan DIPA TA 2010 Nomor : 0336 / 018 – 11.4 / 2010 tertanggal 31 Desember 2009.
- Bahwa dari jumlah anggaran sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut dibagi dalam 2 (dua) item pembiayaan yaitu:

I. Pengembangan Desa mandiri Pangan sebanyak 5 (lima) Desa sebesar Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dibagi atas:

1. Administrasi Kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dengan rincian:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Demapan sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi atas:

Hal 24 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus rupiah).
 - Belanja Bahan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
 - Belanja Perjalanan Lainnya (DN) sebesar Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Penyusunan FIA dan Statistik Pangan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi atas:
- Belanja bahan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). dan
 - Belanja Perjalanan lainnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. **Penguatan Kelembagaan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), dengan rincian:**
- Belanja Bahan sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - Barang-barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah). Dan
 - Belanja Perjalanan Lainnya (DN) sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
3. **Penguatan Modal Usaha kelompok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).**

Hal 25 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. Diversifikasi Pangan untuk 1 (satu) Pajet sebesar Rp. 116.000.000,-
(seratus enam belas juta rupiah), dibagi atas:**

**1. Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi sebesar Rp. 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah).**

**2. Penguatan Kelembagaan sebesar Rp.91.000.000,- (sembilan puluh satu
juta rupiah), dengan rincian:**

- Belanja Bahan sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Belanja Perjalanan Lainnya (DN) sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dan
- Belanja Lembaga Sosial lainnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MMselaku Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara menunjuk Petugas-petugas diantaranya yaitu:
 - a. Petugas SAI Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 yaitu Sdr. ERWINSYAH, SP, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 521.12/106/2010 tanggal 03 Maret 2010.
 - b. Petugas PPL Pendamping dan Tim Pangan Desa Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Kab. Aceh Tenggara yang terdiri dari:
 - 1. SAIFUL.
 - 2. KIMAN.
 - 3. AVENTINUS SIAGIAN.
 - 4. DOTOR Br. SILABAN.
 - 5. KHALIKUL BAHRI. Dan
 - 6. SYAFARUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 521.12/248/2010 tanggal 02 Juni 2010.

- c. Petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kab. Aceh Tenggara yaitu Sdri. SITI MARIAH, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 521.12/247/2010 tanggal 03 Juni 2010.

- d. Petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kab. Aceh Tenggara yang terdiri dari:

1. SAKDIAH.
2. HERIZALSYAH.
3. SUDIRMAN.
4. UBAIDILLAH.
5. TAIBUT TAHIR.
6. GAMAL HAYAT.
7. MHD. SALEH.
8. SUPRIADI.
9. INSAN. Dan
10. SITI MARIAH.

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 521.12/268/2010 tanggal 03 Juni 2010.

- e. Petugas PPL Pendamping dan Tim Pangan Desa Kegiatan Pengembangan Desa

Mandiri Pangan di Kab. Aceh Tenggara yang terdiri dari:

1. FATIMAH HANUM.
2. SUPRIA BAHARI.
3. SUPIATI JUWITA.
4. SLAMET RIADI.
5. JENGAR SITUMORANG. Dan
6. JAMAN PANGARIBUAN.

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 521.12/2671/2010 tanggal 04 Juni 2010.

Hal 27 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan Kelompok “Sejahtera Tani” dan kelompok “Beringin” untuk mendapatkan modal usaha masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan *tidak sesuai* dengan **Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25 / Permentan / OT.140 / 2010 tanggal 25 Februari 2010** tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 dan **Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 10 / Kpts / OT.140 / K / 03 / 2010 tanggal 23 Maret 2010** tentang Pedoman Tehknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010 dilakukan oleh **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN bersama-sama, maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan** dengan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** dan saksi Ir. ISHAK BUCHARI dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

1. Ketua Kelompok “Sejahtera Tani” saksi KHALIKUL BAHRI PINEM Alias LIKUL Bin JUMAN menghadap saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM selaku Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara di Ruang Kerjanya memohon agar Kelompok Sejahtera Tani mendapatkan bantuan tersebut, atas permohonan tersebut saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM menyetujuinya dengan mengatakan “buat kelompok tani dari Desa Pasir Gala” lalu jumpai anak buah saya. Kemudian saksi KHALIKUL BAHRI PINEM Alias LIKUL Bin JUMAN menjumpai **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** memberitahukan bahwa saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM selaku Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara setuju Kelompok Sejahtera Tani untuk mendapatkan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** meminta saksi KHALIKUL BAHRI PINEM Alias LIKUL Bin JUMAN untuk menyiapkan persyaratan-persyaratannya. Setelah persyaratan diantaranya Nama kelompok

Hal 28 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama Kelompok Sejahtera Tani beserta pengususnya, stempel Kelompok Sejahtera Tani dan Buku Rekening (BRI Cabang Kutacane) Kelompok Sejahtera Tani, selesai persyaratan tersebut di serahkan kepada **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dan **terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD.**

2. Sedangkan penunjukan Kelompok “Beringin” untuk mendapatkan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan cara, **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** menyuruh saksi SAIFUL Bin MAHMUD mencari kelompok tani dengan mengatakan “*carikan kelompok tani untuk pembinaan Demapan*” lalu saksi SAIFUL Bin MAHMUD menjumpai Ketua Kelompok Tani Beringin saksi AVENTINUS SIAGIAN dan Bendahara Sdri. DOTOR Br. PANGARIBAN di Desa pardamean Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, menginformasikan bahwa Kelompok Beringin akan diusulkan untuk mendapatkan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu saksi SAIFUL Bin MAHMUD menulis kepengurusan dan anggota Kelompok Beringin dan menyerahkannya **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN.**

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Modal Usaha kelompok, saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM selaku Kepala Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dengan menunjuk langsung Kelompok tani menerima bantuan kegiatan penguatan modal usaha kelompok tani yaitu:

1. *Kelompok Sejahtera Tani* yang beralamat di Desa pasir Gala Kec. Klawe Bulan Kab. Aceh Tenggara. Dan
2. *Kelompok Beringin* yang beralamat di Desa Pardamean Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara.

Dengan masing-masing kelompok mendapatkan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan

Hal 29 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara Nomor: 521.12/120/2010 tanggal 17 April 2010 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial (bansos) Desa Mandiri Pangan Baru di Kab. Aceh Tenggara Tahun 2010 tanpa dilakukan survey terlebih dahulu.

- Bahwa *seharusnya* penunjukan Kelompok Tani yang menerima bantuan kegiatan penguatan modal usaha kelompok tani sesuai dengan **Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25 / Permentan / OT.140 / 2010 tanggal 25 Februari 2010** tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 dan **Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 10 / Kpts / OT.140 / K / 03 / 2010 tanggal 23 Maret 2010** tentang Pedoman Tehknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010, pada halaman 33 s/d 35 dan didalam buku Petunjuk Teknis pada halaman 58 s/d 60 yaitu:

1. Masing masing kelompok menyusun rencana kegiatan.
2. RUK diajukan kelompok atas usulan pendamping dan di rekomendasikan oleh TPD dan kepala Desa untuk mendapat persetujuan ketua tim teknis kabupaten / kota.
3. Setelah mendapat persetujuan tim teknis kelompok membuat rekening bank.
4. Ketua Kelompok mengajukan usulan tersebut kepada kepala Badan / kantor / dinas / unit kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kabupaten/ kota.
5. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / PPK (Pejabat pembuat Komitmen) yang menangani Ketahanan pangan di tingkat kabupaten membuat surat perjanjian kerjasama dengan kelompok.
6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat SPP – LS yang kemudian ditujukan kepada Penguji SPM.
7. Menguji dan Penerbit SPM – LS dan memberikan Rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran.
8. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM- LS Kepada KPPN Kabupaten / Kota.

Hal 30 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. KPPN Kabupaten menerbitkan SP2D dan mentransfer dana Ke rekening Kelompok untuk Bansos akan tetapi untuk kegiatan lainnya kerekening bendahara pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten / Kota.
 10. Dana yang telah ada di bank dicairkan secara keseluruhan ke rekening kelompok untuk kegiatan kelompok sesuai dengan RUK.
 11. Kelompok kelompok menumbuhkan LKD (Lembaga Keuangan Desa) untuk mengelola keuangan.
- Bahwa penunjukan Kelompok “*Sejahtera Tani* “ yang beralamat di Desa pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dan Kelompok “ *Beringin* “ yang beralamat di Desa Pardamean Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya penunjukan kelompok untuk mendapatkan modal usaha adalah desa yang memiliki kerawan pangan 30 % dari penduduk desa ditetapkan dengan SK bupati, dan kelompok ditetapkan dengan SK Kepala Badan Kabupaten / kota yang mentukan Kelompok tersebut dapat menerima Batuan DEMAPAN adalah hasil survey Rumah tangga miskin (DDRT) yang diSK kan oleh Kepala Badan Kabupaten / kota.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 s/d tanggal 30 Desember 2010, dana Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), telah seluruhnya dilakukan Pencairan dengan bukti pencairan sebagai berikut:

N O	NOMOR DAN TANGGAL SP2D	NOMOR DAN TANGGAL SPM	NOMOR KEG/SUB. KEG MAK	JUMLAH PENARIKAN Rp.
1.	No:715623O/105/110. Tanggal 24 Maret 2010.	No:00002. Tanggal 22 Maret 2010.	1544. 00002. 521211. 1544. 00672. 521211. 1544. 00672. 521219. 1544. 00002. 521219. 1596. 00672. 521211.	850.000,- 450.000,- 1.150.000,- 625.000,- 2.000.000,- 5.075.000,-
2.	No:715624O/105/110. Tanggal 24 Maret 2010.	No:00003. Tanggal 22 Maret 2010.	1544. 00002. 524119. 1544. 00672. 524119.	1.950.000,- 2.700.000,- 4.650.000,-
3.	No:715625O/105/110. Tanggal 24 Maret 2010.	No:00004. Tanggal 22 Maret 2010.	1544. 00002. 521115.	1.900.000,- 1.900.000,-
4.	No:715645O/105/110. Tanggal 30 Maret 2010.	No:00005. Tanggal 27 Maret 2010.	1544. 00002. 521211. 1544. 00672. 521211. 1544. 00002. 521219.	500.000,- 400.000,- 525.000,-

Hal 31 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1544. 00672. 521219. 1596. 00672. 521211.	500.000,- 5.000.000,- 6.925.000,-
5.	No:715646O/105/110. Tanggal 30 Maret 2010.	No:00006. Tanggal 27 Maret 2010.	1544. 00002. 524119. 1544. 00672. 524119.	3.300.000,- 3.900.000,- 7.200.000,-
6.	No:715845O/105/110. Tanggal 12 April 2010.	No:00009. Tanggal 06 April 2010.	1596. 00062. 521211.	25.000.000,- 2.272.364,- 22.386.364,-
7.	No:755977O/105/110. Tanggal 22 April 2010.	No:00007. Tanggal 19 April 2010.	1544. 00002. 521115.	950.000,- 950.000,-
8.	No:715978O/105/110. Tanggal 22 April 2010.	No:00010. Tanggal 19 April 2010.	1544. 00002. 521211. 1544. 00672. 521211. 1544. 00672. 521219. 1544. 00002. 521219. 1596. 00672. 521211.	1.000.000,- 200.000,- 1.500.000,- 700.000,- 2.000.000,- 5.400.000,-
9.	No:715979O/105/110. Tanggal 22 April 2010.	No:00011. Tanggal 19 April 2010.	1544. 00002. 524119. 1544. 00672. 524119.	2.100.000,- 2.550.000,- 4.650.000,-
10.	No:716002O/105/110. Tanggal 27 April 2010.	No:00012. Tanggal 26 April 2010.	1544. 01194. 573119.	100.000.000,- 100.000.000,-
11.	No:716007O/105/110. Tanggal 29 April 2010.	No:00013. Tanggal 27 April 2010.	1544. 01194. 573119.	100.000.000,- 100.000.000,-
12.	No:716193O/105/110. Tanggal 12 Mei 2010.	No:00014. Tanggal 04 Mei 2010.	1596. 00672. 524119.	4.000.000,- 4.000.000,-
13.	No:716194O/105/110. Tanggal 12 Mei 2010.	No:00015. Tanggal 04 Mei 2010.	1544. 00672. 521219. 1596. 00672. 521211.	2.000.000,- 5.000.000,- 7.000.000,-
14.	No:716246O/105/110. Tanggal 17 Mei 2010.	No:00016. Tanggal 17 Mei 2010.	1596. 00672. 524119.	4.050.000,- 4.050.000,-
15.	No:716247/105/110. Tanggal 17 Mei 2010.	No:00017. Tanggal 17 Mei 2010.	1544. 00672. 521219. 1596. 00672. 521211.	2.000.000,- 4.000.000,- 6.000.000,-
16.	No:716248O/105/110. Tanggal 17 Mei 2010.	No:00018. Tanggal 17 Mei 2010.	1544. 00002. 521115.	950.000,- 950.000,-
17.	No:716390O/105/110. Tanggal 02 Juni 2010.	No:00019. Tanggal 01 Juni 2010.	1544. 00002. 524119. 1596. 00672. 524119.	4.050.000,- 4.050.000,- 8.010.000,-
18.	No:716391O/105/110. Tanggal 02 Juni 2010.	No:00020. Tanggal 01 Juni 2010.	1544. 00672. 521219.	1.950.000,- 1.950.000,-
19.	No:716392O/105/110. Tanggal 02 Juni 2010.	No:00021. Tanggal 01 Juni 2010.	1544. 00002. 521115.	950.000,- 950.000,-
20.	No:716619O/105/110. Tanggal 16 Juni 2010.	No:00022. Tanggal 14 Juni 2010.	1544. 00002. 524119. 1586. 00672. 524119.	1.950.000,- 4.450.000,- 6.450.000,-

Hal 32 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	No:716620O/105/110. Tanggal 16 juni 2010.	No:00023. Tanggal 14 Juni 2010.	1544. 00002. 521211. 1544. 00672. 521219. 1596. 00672. 521211.	950.000,- 3.100.000,- 500.000,- 4.550.000,-
22.	No:717044O/105/110. Tanggal 19 Juli 2010.	No:00030. Tanggal 19 Juli 2010.	1596. 00672. 521213.	10.500.000,- 10.500.000,-
23.	No:716678O/105/110. Tanggal 22 juni 2010.	No:00024. Tanggal 21 Juni 2010.	1596. 00672. 524119.	2.950.000,- 2.950.000,-
24.	No:716679O/105/110. Tanggal 22 juni 2010.	No:00025. Tanggal 21 Juni 2010.	1544. 00672. 524119.	1.050.000,- 1.050.000,-
25.	No:716680O/105/110. Tanggal 22 juni 2010.	No:00026. Tanggal 21 Juni 2010.	1544. 00672. 521213. 1596. 00672. 521213.	5.500.000,- 1.500.000,- 7.000.000,-
26.	No:716913O/105/110. Tanggal 12 juli 2010.	No:00027. Tanggal 05 Juli 2010.	1596. 00672. 524119.	4.500.000,- 4.500.000,-
27.	No:716914O/105/110. Tanggal 12 juli 2010.	No:00028. Tanggal 05 Juli 2010.	1544. 00672. 521219.	1.000.000,- 1.000.000,-
28.	No:716915O/105/110. Tanggal 12 juli 2010.	No:00029. Tanggal 05 Juli 2010.	1544. 00672. 521213.	5.500.000,- 5.500.000,-
29.	No:717045O/105/110. Tanggal 19 juli 2010.	No:00031. Tanggal 19 Juli 2010.	1544. 00002. 521219.	500.000,- 500.000,-
30.	No:717147O/105/110. Tanggal 28 juli 2010.	No:00032. Tanggal 26 Juli 2010.	1596. 00672. 524119.	4.450.000,- 4.450.000,-
31.	No:717148O/105/110. Tanggal 28 juli 2010.	No:00033. Tanggal 26 Juli 2010.	1544. 00672. 521219.	750.000,- 750.000,-
32.	No:717149O/105/110. Tanggal 28 juli 2010.	No:00034. Tanggal 26 Juli 2010.	1544. 00672. 521213.	2.200.000,- 2.200.000,-
33.	No:717150O/105/110. Tanggal 28 juli 2010.	No:00035. Tanggal 26 Juli 2010.	1596. 00672. 521213.	3.600.000,- 3.600.000,-
34.	No:718763O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00051. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
35.	No:718764O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00052. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
36.	No:718768O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00053. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
37.	No:718766O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00054. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
38.	No:718767O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00055. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
39.	No:718768O/105/110.	No:00056.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,-

Hal 33 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 01 Desember 2010.	Tanggal 29 Nopember 2010.		2.000.000,-
40.	No:718769O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00057. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
41.	No:718770O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00058. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
42.	No:718710O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00059. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
43.	No:718772O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00060. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
44.	No:718763O/105/110. Tanggal 01 Desember 2010.	No:00051. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 573119.	2.000.000,- 2.000.000,-
45.	No:719043O/105/110. Tanggal 09 Desember 2010.	No:00038. Tanggal 29 Nopember 2010.	1544. 00672. 521213.	200.000,- 200.000,-
46.	No:719044O/105/110. Tanggal 09 Desember 2010.	No:00039. Tanggal 29 Nopember 2010.	1544. 00002. 521115.	4.750.000,- 4.750.000,-
47.	No:719045O/105/110. Tanggal 09 Desember 2010.	No:00040. Tanggal 29 Nopember 2010.	1596. 00672. 521213.	8.400.000,- 7.266.000,- 1.134.000,-
48.	No:719590O/105/110. Tanggal 30 Desember 2010.	No:00061. Tanggal 20 Desember 2010.	1544. 00002. 521115.	1.900.000,- 1.900.000,-
49.	No:719591O/105/110. Tanggal 30 Desember 2010.	No:00062. Tanggal 20 Desember 2010.	1544. 00002. 521213. 1544. 00672. 521213.	5.000.000,- 5.000.000,-

- Bahwa kenyataannya setelah seluruh dana Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dilakukan penarikan (pencairan) **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), **terdakwa II. ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tersebut tidak disalurkan sebagaimana mestinya dengan rincian:

Hal 34 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



A. PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN.

a) Administrasi Kegiatan.

1. Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja (1 orang x 12 bulan) sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
2. Belanja Bahan sebesar Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. Belanja Perjalanan Lainnya sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

b) Penguatan Kelembagaan.

1. Belanja Bahan sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
2. Honor yang terkait output kegiatan sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Belanja Perjalanan Lainnya sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c) Penguatan Modal Usaha Kelompok.

- Belanja Lembaga Sosial Lainnya berupa Bansos Desa Mandiri Pangan untuk Kelompok Sejahtera Tani dan Kelompok Beringin sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

B. DIVERSIFIKASI PANGAN.

a) Pameran/Visualisasi/Publikasi Dan Promosi.

- Belanja Bahan Promosi (Penyediaan Baliho) sebesar Rp. 22.386.364,- (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).



b) Penguatan Kelembagaan.

1. Belanja Bahan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Honor yang terkait output kegiatan sebesar Rp. 16.734.000,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 3. Belanja Perjalanan Lainnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dan **Terdakwa II .ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** tidak membayar dana Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan peruntukannya yakni :
1. *honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja untuk administrasi kegiatan pengembangan desa mandiri pangan (1 orang x 12 bulan) sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),*
 2. *honor yang terkait output kegiatan pengembangan desa mandiri pangan untuk penguatan kelembagaan sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),*
 3. *honor yang terkait output kegiatan divesifikasi pangan Penguatan Kelembagaan sebesar Rp. 16.734.000,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah),*
 4. *dana belanja bahan administrasi kegiatan pengembangan desa mandiri pangan sebesar Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah),*
 5. *dana belanja bahan kegiatan Penguatan kelembagaan pengembangan desa mandiri pangan sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),*
 6. *dana belanja bahan kegiatan divesifikasi pangan Penguatan Kelembagaan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah),*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. *dana belanja barang non operasional lainnya untuk administrasi kegiatan pengembangan desa mandiri pangan sebesar Rp. 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah),*
 8. *dana belanja barang non operasional lainnya kegiatan pengembangan desa mandiri pangan untuk penguatan kelembagaan sebesar Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),*
 9. *dana Belanja Perjalanan Lainnya untuk administrasi kegiatan pengembangan desa mandiri pangan sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),*
 10. *dana belanja perjalanan lainnya untuk kegiatan pengembangan desa mandiri pangan untuk penguatan kelembagaan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),*
 11. *dana belanja perjalanan lainnya kegiatan divesifikasi pangan Penguatan Kelembagaan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)”.*
- Bahwa untuk belanja bahan promosi (penyediaan baliho) kegiatan diversifikasi pangan Pameran/Visualisasi/Publikasi Dan Promosi sebesar Rp. 22.386.364,- (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), pada tanggal 9 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** di panggil oleh saksi **ARIFIN TANJUNG** untuk rapat di ruangan saksi **Ir. ISHAK BUKHARI, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, di dalam ruangan tersebut ternyata sudah berada **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** dan saksi **RABUDINSYAH, SE** dan saksi **ERWINSYAH, SP** selanjutnya saksi **Ir. ISHAK BUKHARI, MM** membuka rapat perihal Kegiatan Musrembang di Banda Aceh, dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa *“dana kegiatan divesifikasi pangan Pameran/Visualisasi/Publikasi Dan Promosi untuk pembuatan baliho sebesar Rp. 22.386.364,- (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dipakai untuk biaya Kegiatan Musrembang di Banda Aceh”.*

Hal 37 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk dana belanja lembaga sosial lainnya berupa Bansos Desa Mandiri Pangan untuk “Kelompok Sejahtera Tani “ Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan pemotongan oleh **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** dengan cara, setelah dana masuk ke rekening kelompok Sejahtera tani pada tanggal 27 April 2010 saksi KHALIKUL BAHRI PINEM Alias LIKUL Bin JUMAN selaku ketua kelompok dan saksi SYAFARUDDIN PINIM selaku bendahara kelompok, datang menjumpai **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** di ruang kerjanya di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, lalu **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** mengajak saksi KHALIKUL BAHRI PINEM Alias LIKUL Bin JUMAN selaku ketua kelompok dan saksi SYAFARUDDIN PINIM selaku bendahara kelompok menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kutacane untuk mencairkan dana Bansos Desa Mandiri Pangan untuk Kelompok Sejahtera Tani Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dana tersebut cair lalu **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** bersamasaksi KHALIKUL BAHRI PINEM Alias LIKUL Bin JUMAN selaku ketua kelompok dan saksi SYAFARUDDIN PINIM selaku bendahara kelompok kembali ke ruang kerja **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, lalu **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** meminta uang kepada saksi KHALIKUL BAHRI PINEM Alias LIKUL Bin JUMAN dan saksi SYAFARUDDIN PINIM untuk bagian saksi Ir. ISHAK BUKHARI, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan disaksikan oleh saksi SYAFARUDDIN PINIM dan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin**

Hal 38 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, kemudian saksi saksi **KHALIKUL BAHRI PINEM** Alias **LIKUL Bin JUMAN** menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN**. Kemudian **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** berkata kepada saksi **KHALIKUL BAHRI PINEM** Alias **LIKUL Bin JUMAN** dan saksi **SYAFARUDDIN PINIM** *“mana bagian kami bang, sesuai kesepakatan?”* lalu saksi **KHALIKUL BAHRI PINEM** Alias **LIKUL Bin JUMAN** dan saksi **SYAFARUDDIN PINIM** kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD**.

- Selanjutnya untuk dana belanja lembaga sosial lainnya berupa Bansos Desa Mandiri Pangan untuk *“Kelompok Beringin”* Desa Pardamean Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan pemotongan oleh **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dengan cara, pada tanggal 30 April 2010 saksi **APENTINUS SIAGIAN** selaku ketua kelompok dan saksi **DOTOR Br. PANGARIBUAN** selaku bendahara kelompok bersama **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sigala-gala untuk mencairkan dana Bansos Desa Mandiri Pangan untuk Kelompok Beringin Desa Pardamean Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dana tersebut cair lalu **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** dan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** meminta saksi **APENTINUS SIAGIAN** selaku ketua kelompok dan saksi **DOTOR Br. PANGARIBUAN** selaku bendahara kelompok agar masuk ke dalam Mobil Dinas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nopol: BL 158 HB Warna Merah Hati yang terparkir di Kedai Kopi Dekat Cafe Young Lawe Desky, lalu **terdakwa I.**

Hal 39 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN meminta uang kepada saksi **APENTINUS SIAGIAN** dan saksi **DOTOR Br. PANGARIBUAN** untuk bagian saksi **Ir. ISHAK BUKHARI, MM** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan disaksikan oleh **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD**, kemudian saksi **DOTOR Br. PANGARIBUAN** menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada **terdakwal. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN**. Selanjutnya **terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** meminta kembali bagiannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibagi berdua dengan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** yaitu masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* yaitu **terdakwal. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara dan **Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD** selaku Bendahara Pelaksana Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi saksi **Ir. ISHAK BUKHARI, MM** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Program Peningkatan Ketahanan pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pada badan Ketahanan pangan Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2010 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: SR-1950/PW.01/05/2013 tanggal 11 Oktober 2013, dana Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), terdapat selisih dana yang dicairkan dengan dana yang disalurkan diantaranya:

NO	KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (SP2D)	HASIL AUDIT	SELISIH
1	2	3	4	5 (3-4)
I				
	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN			
A	PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN			
a)	ADMINISTRASI KEGIATAN			
	(a). PELAKSANAAN KEGIATAN DEMAPAN			
1	Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja (1 orang x 12 bulan)	11.500.000	8.100.000	3.400.000
	- Honor KPA		2.700.000	
	- Honor PPK		2.400.000	
	- Honor Bendahara		2.400.000	
	- Honor Pejabat Penerbit SPM		-	
	- Honor Petugas SAI		600.000	
2	Belanja Bahan	3.925.000	-	3.925.000
	- ATK Bahan Komputer 1 Thn		-	
	- Laporan pelaksanaan DEMAPAN		-	
	- Foto Copy 1 Thn		-	
	- Laporan Bulanan (10 Bulan)		-	
	- Rapat koordinasi Pokja Pangan (2 kelompok)		-	
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.975.000	-	2.975.000
	- Sosialisasi program (35 Orang x 2 Kelompok)		-	
	- Konsoli Penyusunan Laporan Pendamping (5 kali)		-	
	- Pengiriman Laporan		-	
4	Belanja Perjalanan Lainnya	9.450.000	-	9.450.000
	- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi (2 Orang x 2 Desa x 2 Hari x 5 Kelompok)		-	
	- Konsultasi ke Provinsi (1 Orang x 3 Hari)		-	
	(b). PENYUSUNAN FIA DAN STATISTIK PANGAN			
5	Belanja Bahan	-	-	-
	- Pelaporan FIA		-	
	- Pelaporan statistik pangan		-	
6	Honor yang terkait output kegiatan	-	-	-
	- Honor Tim Penyusunan FIA (6 Orang)		-	
7	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	700.000	-	700.000
	- Belanja Barang Non Operasional lainnya (1 Tahun)		-	
8	Belanja Perjalanan Lainnya	-	-	-

Hal 41 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pengumpulan data FIA (20 Org)		-	
	- Pengumpulan data Statistik Pangan) (20 Org)		-	
Sub Total A		28.550.000	8.100.000	20.450.000
b)	PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	(a). PENDAMPINGAN DESA BARU			
1	Belanja Bahan	7.200.000	-	7.200.000
	- ATK (Pendampingan kelompok dan tim pangan desa)		-	
	- Media pelatihan (Bahan Metaplan dan kertas plano)		-	
	- Foto Copy 1 tahun		-	
2	Honor yang terkait output kegiatan	17.850.000	-	17.850.000
	- Insentif PPL untuk Pendampingan Desa Mandiri Pangan (1 org x 2 Desa x 8 Bulan)		-	
	- Tim Pangan Desa (1 org x 2 Desa x 8 Bulan)		-	
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17.750.000	-	17.750.000
	- Sosialisasi Program (35 org x 2 kelompok)		-	
	- Penumbuhan Kelompok Afinitas (4 kali)		-	
	- Pelatihan Managemen dan Administrasi Kelompok (4 kali)		-	
	- Pelatihan Penyusunan Rencana Usaha Kelompok(4 kali)		-	
	- Penilaian Dinamika Kelompok (1 Kali)		-	
	- Pertemuan Tim Pangan Desa (5 Org x 8 kali)		-	
	- Pembangunan Rencana Pembangunan Desa Partisipatif (3 kali)		-	
	- Konsolidasi Penyusunan Laporan Pendampingan (5 kali)		-	
	- Pelatihan Teknis		-	
	- Pertemuan Kelompok		-	
	- Cetak Database/Data potensi desa (2 Desa)		-	
4	Belanja Perjalanan Lainnya	5.250.000	-	5.250.000
	- Bantuan Transport Pendamping (10 Bulan)		-	
	- Survey Rumah Tangga (3 Org x 2 Desa x 3 Hari)		-	
	- Pengumpulan Data Dasar Desa (3 Org x 2 Desa x 4 Hari)		-	
	- Pendamping ke Apresiasi Provinsi		-	
Sub Total B		48.050.000	-	48.050.000
c)	PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK			
1	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	200.000.000	70.000.000	130.000.000
	- Bansos Desa Mandiri Pangan Baru Kelompok Sejahtera Tani		30.000.000	
	- Bansos Desa Mandiri Pangan Baru Kelompok Beringin		40.000.000	
Sub Total C		200.000.000	70.000.000	130.000.000

Hal 42 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	DIVESIFIKASI PANGAN			
a)	PAMERAN/VISUALISASI/PUBLIKASI DAN PROMOSI			
1	Belanja Bahan	22.386.364	-	22.386.364
	- Promosi (Penyediaan Baliho)		-	
	Sub Total D	22.386.364	-	22.386.364
b)	PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	Belanja Bahan	13.500.000	-	13.500.000
	- Pengembangan alat sederhana untuk penepungan (10 Desa)		-	
	- Fotocopy		-	
	- Pertemuan Kelompok (10 Desa x 8 Bulan)		-	
2	Honor yang terkait output kegiatan	16.734.000	-	16.734.000
	- Insentif PPL untuk P2KPG (10 Desa x 8 Bulan x 1 Orang)		-	
3	Belanja Perjalanan Lainnya	24.000.000	-	24.000.000
	- Pembinaan monitoring dan evaluasi (1 org x 10 Desa x 1 Hari x 10 Kelompok)		-	
	- Konsultasi koordinas dan apresiasi ke Provinsi (1 orang x 3 hari x 2 kelompok)		-	
	- Dalam rangka pertemuan di Provinsi		-	
	- Evaluasi oleh Tim Provinsi		-	
	- Monitoring oleh tim teknis Kabupaten		-	
4	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	20.000.000	20.000.000	-
	- Bantuan Kebun Percontohan (10 Desa)		20.000.000	
	Sub Total E	74.234.000	20.000.000	54.234.000
II	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PETANI			
A	PENERAPAN DAN PEMANTAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE, PENYELESAIAN DAERAH KONFLIK, BENCANA ALAM			
a)	PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN			
1	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	25.000.000	25.000.000	-
	- Bansos Penanganan Daerah Rawan Pangan (1 Paket)		25.000.000	
	Sub Total F	25.000.000	25.000.000	-
	TOTAL (Sub Total A+B+C+D+E+F)	398.220.364	123.100.000	275.120.365

- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Kerugian Negara** Nomor:SR-1950/PW.01/05/2013 tanggal 11 Oktober 2013 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dengan total

Hal 43 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara sebesar **Rp. 275.120.364,-** (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

II. Tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara : .PDS-02 / N.1.18 / Ft.1 / 07 / 2014, tanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan pidana penjara yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Menghukum terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD, masing-masing membayar pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila para terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Hal 44 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



4. Menghukum pula terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dengan membayar uang pengganti sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda para terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara untuk terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN selama 4 (empat) bulan dan untuk Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD selama 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Eksemplar asli Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2010, Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Satker: (018.11.060827) nomor pengesahan : (0336 / 018 – 11.4/-/2010).
 - 1 (Satu) Eksemplar asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010, nomor : 0336/018-11.4/-/2010.
 - 3 (Tiga) Lembar asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 996 / Kpts / OT.160 / 3 / 2010 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 706/Kpts/KU.410/1/2010 Yang di tetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Maret 2010 a.n Menteri Pertanian Sekretaris Jendral HASANUDDIN IBRAHIM, Beserta 1 (satu) Lembar asli Lampiran Keputusan Menteri Pertanian, yang ditanda tangani oleh a.n Menteri Pertanian Sekretaris Jendral HASANUDDIN IBRAHIM.
 - 1 (satu) lembar asli surat catatan Pengeluaran uang senlai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari kelompok tani sejahtera.



5. 1 (satu) lembar Print out rekening koran An. ERWINSYAH, SP. Nomor rekening: 0263-01-005708-50-8, untuk penarikan bulan april pada BRI Cabang Kutacane.
6. 1 (satu) buah buku kerja penyuluhan pertanian bertuliskan Pemasukan uang Rp. 20.000.000.- dan pengeluaran yang ditanda tangani oleh Ir.ISHAK BUKHARI.MM. pada tanggal 21-04-2010 yang terdapat pada halaman 137 sampai dengan halaman 145.
7. 2 (Dua) lembar asli Print Out rekening Koran (Laporan Transaksi) an. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Nomor Rekening:0263-01-000765-30-1,Priode Transaksi 01/01/10 – 31/12/10, pada BRI Cabang Kutacane.
8. 1 (satu) lembar Print out rekening koran An. HAMIDUN. Nomor rekening: 0263-01-009180-50-8, untuk penarikan bulan april pada BRI Cabang Kutacane.
9. 1 (satu) lembar Print out rekening koran An. KELOMPOK TANI BERINGIN. Nomor rekening: 3934-01-004755-50-8. pada BRI Unit Lawe sigala – gala.
- 10.1 (satu) lembar asli Kwitansi Rek.No.0263.01.000765.30.1. tanggal 04 Maret 2010 Nama Rek. Badan Ketahanan Pangan yang ditanda tangani Diatas materai 6000 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM dan ARSYAD ADAMI dengan Jumlah Penarikan Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).
- 11.1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408276. Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 23 Maret 2010. dengan Jumlah Penarikan Rp.1.166.000,- (satu juta seratus enampuluh enam ribu rupiah).
- 12.1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408277. Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 24 Maret 2010.

Hal 46 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



dengan Jumlah Penarikan Rp.11.625.000,- (sebelas juta enamratus dua puluh lima ribu rupiah).

13.1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408278.

Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 30 Maret 2010. dengan Jumlah Penarikan Rp.14.125.000,- (empat belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

14.1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408279.

Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 22 April 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).

15.1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408281.

Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 14 Mei 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).

16.1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408282.

Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 18 Mei 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).

17.1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408283.

Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 02 Juni 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).

18.1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408284.

Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 16 Juni 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah)

19.1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408285.

Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD



ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 22 Juni 2010.
dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).

20.1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408286.

Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD
ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 12 Juli 2010.
dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).

21.1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408287.

Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD
ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 20 Juli 2010.
dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).

22.1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408288.

Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD
ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 29 Juli 2010.
dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).

23.1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408289.

Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD
ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 9 Desember 2010.
dengan jumlah penarikan Rp.6.086.260,- (enam juta delapan puluh enam
ribu dua ratus enam puluh rupiah).

24.1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

715623 O/105/ 110, tanggal 24-03-2010, Penggantian uang persediaan
untuk keperluan belanja non oprasional, yang telah disahkan oleh An
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos
berserta:

- (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 22-03-2010
nomor : 00002.
- 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,
nomor : 002 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,
nomor : 005 / SPTB / III / 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 006 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 003 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 007 / SPTB / III / 2010.

25.1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715625 O/ 105 / 110, tanggal 24-03-2010, Penggantian uang persediaan honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan januari dan februari 2010 untuk 5 pegawai, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 22-03-2010. nomor: 00004.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor: 001/SPTB/III/ 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi daftar: Lampiran Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja Kegiatan Pengembangan Desa mandiri pangan Tahun Anggaran 2010 untuk bulan januari s/d februari 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran: PPH (Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).

26.1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 715624 O/105/110, tanggal 24-03-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 22-03-2010 nomor : 00003.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor: 004/SPTB/III/2010.

Hal 49 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor:007/SPTB/III/2010.

27.1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715645 O/ 105/110, tanggal 30-03-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 27-03-2010 nomor : 00005.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor:008/SPTB/III/2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 011/SPTB/III/ 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor :009/SPTB/III/ 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor :012/SPTB/III/ 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 014/SPTB/III/ 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran: PPN DN (pembelian alat penepungan/ampia)
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (pembelian alat penepungan /ampia)

28. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715646 O/ 105 / 110, tanggal 30-03-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

Hal 50 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 27-03-2010 nomor : 00006.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 010/SPTB/III/2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 013/SPTB/III/2010.
- 29. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715715 O/105/110, tanggal 07-04-2010, Pembayaran lunas (100%) dana Bansos Penanganan Daerah Rawan Pangan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No. 521.21/108/2010 tanggal 30 maret 2010 tentang pentapan kelompok tani penerima BANSOS Penanganan daerah rawan pangan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. beserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 01-04-2010 nomor: 00008.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor: 015/SPTB/III/2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Ringkasan Surat Perjanjian Kerja sama badan ketahanan Pangan Dan Penyuluhan dengan kelompok tani maju bersama Desa gunung pak-pak kec, Leuser yang ditanda tangani di Kutacane 31 Maret 2010 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 1 (satu) lembar foto kopi buku tabungan Simpedes BRI unit lawe sigala – gala, atas nama: kelompok tani maju bersama.
 - 1 (satu) lembar foto kopi daftar nama – nama kelompok tani maju bersama.
 - 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 108 / 2010, tentang penetapan kelompok tani penerima Bantuan Sosial

Hal 51 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BANSOS) penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran.

30. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715977 O/ 105 / 110, tanggal 22-04-2010, Penggantian uang persediaan untuk pembayaran honor yang terkait dengan oprasional satuan kerja bulan Maret 2010 untuk 5 pegawai, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-04-2010 nomor : 00007.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 009 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi daftar : Lampiran Pembayaran Honor Oprasional Satuan Kerja Kegiatan Pengembangan Desa mandiri pangan Tahun Anggaran 2010 untuk bulan maret 2010.

31. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715978 O/ 105 / 110, tanggal 22-04-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-04-2010 nomor : 00010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 010 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 011 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 012 / SPTB / IV / 2010.

Hal 52 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 013 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 015 / SPTB / III / 2010.
- 32. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715979 O/ 105 / 110, tanggal 22-04-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-04-2010 nomor : 00011.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 014/SPTB/III / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 016 / SPTB / III / 2010.
- 33. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716002 O/105/110, tanggal 27-04-2010, Pembayaran lunas (100%) dana Bansos desa mandiri pangan baru sesuai dengan keputusan kepala badan ketahanan pangan dan penyuluhan kab, aceh tenggara nomor : 521.21/120/2010 tanggal 17 april 2010 tentang penetapan kelompok tani penerima BANSOS desa mandiri pangan baru, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-04-2010 nomor : 00012.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor:017/SPTB/IV/ 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Ringkasan Surat Perjanjian Kerja sama badan ketahanan Pangan Dan Penyuluhan denagn kelompok tani Sejahtera tani Desa Pasir gala kec, lawe bulan, yang ditanda tangani di Kutacane

Hal 53 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2010 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

34. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 120 / 2010, tentang penetapan kelompok tani penerima Bantuan Sosial (BANSOS) Desa Mandiri pangan baru di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 17 April 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran.
35. 1 (satu) lembar foto kopi buku tabungan BRI BRITAMA Cabang Kotacane, atas nama: kelompok Sejahtera tani.
36. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716007 O/ 105 / 110, tanggal 29-04-2010, Pembayaran lunas (100%) dana Bansos desa mandiri pangan baru sesuai dengan keputusan kepala badan ketahanan pangan dan penyuluhan kab, aceh tenggara nomor : 521.21/120/2010 tanggal 17 april 2010 tentang penetapan kelompok tani penerima BANSOS desa mandiri pangan baru, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 27-04-2010 nomor : 00013.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 018 / SPTB / IV / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Ringkasan Surat Perjanjian Kerja sama badan ketahanan Pangan Dan Penyuluhan dengan kelompok tani Beringin Desa Pardamean kec, Babul Makmur, yang ditanda tangani di Kutacane 28 April 2010 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 120

Hal 54 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2010, tentang penetapan kelompok tani penerima Bantuan Sosial (BANSOS) Desa Mandiri pangan baru di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 17 April 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran.

- 1 (satu) lembar foto kopi buku tabungan Simpedes BRI unit lawe sigala - gala, atas nama: kelompok tani Bringin.

37. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716194 O/105/110, tanggal 12-05-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non oprasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. beserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2010 nomor : 00015.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 019 / SPTB / V / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 021 / SPTB / V / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (pembelian nasi kotak).
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPN DN (pembelian alat penepungan / ampia).

38. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716246 O/105/ 110, tanggal 17-05-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. beserta:

Hal 55 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 17-05-2010 nomor : 00016.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 022 / SPTB / IV / 2010.
- 39. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716247 O/105/110, tanggal 17-05-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 17-05-2010 nomor : 00017.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 024 / SPTB / IV / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 023 / SPTB / IV / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (pembelian alat penepungan / ampia).
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPN DN (pembelian alat penepungan / ampia).
- 40. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716248 O/105/ 110, tanggal 17-05-2010, Penggantian uang persediaan untuk pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan april 2010 untuk 5 pegawai, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 41. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 17-05-2010 nomor : 00018.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 025/SPTB/IV/2010.

Hal 56 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).
- 42. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716390 O/ 105 / 110, tanggal 02-6-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 01-06-2010 nomor : 00019.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 029 / SPTB / IV / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 027 / SPTB / IV / 2010.
- 43. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716391 O/ 105 / 110, tanggal 02-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non oprasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 01-06-2010 nomor : 00020.
 - 1 Lembar foto kopi surat pernyataan tanggung jawab belanja, nomor:26/SPTB/IV2010.
- 44. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716392 O/105 / 110, tanggal 02-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan mei 2010 untuk 5 pegawai, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 01-06-2010 nomor : 00021.

Hal 57 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 030 / SPTB / VI / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).
- 45. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716619 O/ 105 / 110, tanggal 16-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 14-06-2010 nomor : 00022.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 031 / SPTB / IV / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 030 / SPTB / IV / 2010.
- 46. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716620 O/ 105 / 110, tanggal 16-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 14-06-2010 nomor : 00023.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 033 / SPTB / III / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 032 / SPTB / IV / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 034 / SPTB / III / 2010.

Hal 58 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716678 O/ 105 / 110, tanggal 22-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 21-06-2010 nomor : 00024.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 035 / SPTB / IV / 2010.
48. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716679 O/ 105 / 110, tanggal 22-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 21-06-2010 nomor : 00025.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 036 / SPTB / IV / 2010.
49. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716680 O/ 105 / 110, tanggal 22-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan januari s/d mei 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 21-06-2010 nomor : 00026.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 037 / SPTB / IV / 2010.
 - 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 /248/ 2010, tentang Penunjukan / penetapan petugas PPL Pendamping dan tim

Hal 59 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 02 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/248/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan januari s/d mei 2010.

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 038 / SPTB / IV / 2010.

50. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor: 521.12 / 247/2010,tentang Penunjukan/penetapan petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 03 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/ /2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan P2KPG untuk bulan januari s/d mei 2010.

51. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716913 O/105/110, tanggal 12-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 05-07-2010 nomor : 00027.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 039/SPTB/IV/2010.

Hal 60 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716914 O/105/110, tanggal 12-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 05-07-2010 nomor : 00028.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 040 / SPTB / IV / 2010.
53. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716915 O/105 / 110, tanggal 12-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan januari s/d mei 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 05-07-2010 nomor : 00029.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 041 / SPTB / IV / 2010.
 - 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 /267/ 2010, tentang Penunjukan / penetapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 04 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/267/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan januari s/d mei 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717045 O/105/110, tanggal 19-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-07-2010 nomor : 00031.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 043 / SPTB / III / 2010.
55. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717147 O/105/ 110, tanggal 28-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-07-2010 nomor : 00032.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 045 / SPTB / IV / 2010.
56. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717148 O/105/110, tanggal 28-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-07-2010 nomor : 00033.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 48/SPTB/IV/2010.
57. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717149 O/105/110,tanggal 28-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan Juni 2010,

Hal 62 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-07-2010 nomor : 0034.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 046/SPTB/IV/2010.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor:521.12 / 248/2010,tentang Penunjukan/penetapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 02 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/248/2010, dan 2 (dua) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan Juni 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor: 047/SPTB/IV/2010.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor:521.12 / 267/2010,tentang Penunjukan/ penetapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 04 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/267/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan Juni 2010.

Hal 63 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717150 O/ 105 / 110, tanggal 28-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan januari s/d Juni 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-07-2010 nomor : 0035.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 044 / SPTB / IV / 2010.
 - 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor:521.12 / 268/2010,tentang Penunjukan/penetapan petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 03 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/268/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan P2KPG untuk bulan januari s/d juni 2010.
59. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 719044 O/105/ 110, tanggal 09-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan Mei s/d oktober, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 0039.
60. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:719590 O/105/110, tanggal 30-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan operasional

Hal 64 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan kerja bulan Nopember dan Desember 2010 setelah diperhitungkan dengan uang persediaan sebesar Rp.1.900.000.-, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2010 nomor : 0061.
- 61. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 719591 O/ 105 / 110, tanggal 30-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan Juli s/d Desember 2010 setelah diperhitungkan dengan uang persediaan sebesar Rp.5000.000.-, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2010 nomor : 0062.
- 62. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 719043 O/ 105 / 110, tanggal 09-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 0038.
- 63. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 719045 O/ 105 / 110, tanggal 09-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan juni s/d september 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 0040.
- 64. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718763 O/105/110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%)

Hal 65 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/210/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00051.

65. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718764 O/105/110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/211/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor: 00052.

66. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718765 O/105/110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/212/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00053.
- 1 (satu) lembar poto kopi Ringkasan Surat Perjanjian Kerja sama badan ketahanan Pangan Dan Penyuluhan dengan Siti Ratijah / ketua kelompok PKK Kayu Mentagur desa Kayu Mentagur kec, Ketambe, yang ditanda tangani di kutacane 28 April 2010 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM, selaku Kuasa Penguna Anggaran.

Hal 66 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 029 / SPTB / IV / 2010.
- 3 (tiga) lembar foto Kopi Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 521.12/212/SPK/2010. Antara Kuasa Penguna Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kelompok PKK Kayu Mentagur tentang Pemanfaatan Bantuan Sosial Kebun Percontohan yang ditanda tangani oleh pihak pertama Ir.ISHAK BUKHARI,MM (Kuasa Penguna Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tenggara) dan pihak Kedua SITI RATIJAH (Ketua Kelompok PKK).
- 67. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718766 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/213/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00054.
- 68. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718767 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/214/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00055.
- 69. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718768 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%)

Hal 67 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/215/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00056.
- 70. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718769 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12 / 216 / 2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00057.
- 71. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718770 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/217/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00058.
- 72. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718771 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/218/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun

Hal 68 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00059.

73. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718772 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12 / 219 / 2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00060.

74. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715845 O/105 / 110, tanggal 12-04-2010, Pembayaran lunas (100%) Bianya penyediaan Baleho dalam rangka publikasi dan promos program DIVERSIFIKASI PANGAN sesuai dengan surat perjanjian kerja sama nomor: 521.12/115/SPK/2010 tanggal 25 maret 2010 dengan Nilai kontrak Rp.25.000.000.-, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 06-04-2010 nomor : 00009.

75. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7161930 O/105 / 110, tanggal 12-05-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2010 nomor : 00014.

Hal 69 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 020 / SPTB / V / 2010.
- 76. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717044 O/105 / 110, tanggal 19-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan januari s/d mei 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-07-2010 nomor : 00030.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 042 / SPTB / IV / 2010.
- 77. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 /268/ 2010, tentang Penunjukan / penetapan petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 03 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/ 268 /2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan P2KPG untuk bulan januari s/d juni 2010.
- 78. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan ARSYAD ADAMI menjadi PNS Yang ditanda Tangani di Banda Aceh Tanggal 10 Juni 1998 Nomor : PEG.813.2/04/1998 oleh NYAK ALI UMAR, SH Selaku Kepala Biro Kepegawaian Daerah Istimewa Aceh tentang, Dan telah Disahkan oleh RABUMER SE selaku Kepala Sekretariat Baitul mal Kab Aceh Tenggara.
- 79. 1 (Satu) Buah Buku (Asli) PEDOMAN TEKNIS PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN PROKSI DESA MAPAN TAHUN 2010.

Hal 70 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (Satu) Buah Buku (Asli) PEDOMAN UMUM PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2010.
81. 1 (Satu) exampelar (Foto Copy) Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2010 Tahun Anggaran 2010 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh sdr. Drs. PEPEN EFENDI selaku Kepala Sub.Bag Akutansi dan Verifikasi pada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
82. 1 (satu) lembar poto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan SYAMSIR ALAM PINIM,SP Bin (Alm) SAMADIN menjadi PNS Yang ditanda Tangani di di jakarta pada tanggal 14 April 1993 Nomor : KP.330 / 535 / PB / B2.3 / IV / 1993. An. Menteri Pertanian oleh Drs. H. HOESEIN ABUBAKAR Selaku Kepala Biro Kepegawaian, dan telah disahkan oleh SUNAN RAMUD. SE Selaku Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
83. 1 (satu) lembar poto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Ir. ISHAK BUKHARI menjadi PNS Yang ditanda Tangani di Jakarta Tanggal 30 Juni 1994 Nomor : 812.121.13 - 2301 oleh AN. Menteri Dalam Negeri Koordinasi Kepegawaian Bidang Mutasi Drs. SEMAN WIDJOJO, Dan telah Disahkan oleh Drs. SAHIDAL KASTARI. MM. selaku Asisten Administrasi Umum.
84. 1 (satu) lembar poto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Ir. ISHAK BUKHARI menjadi PJ Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara, Yang ditanda Tangani di Kutacane Tanggal 30 Juni 2009 Nomor : BKPP.824.2 / 100 / 2009 oleh AN. Bupati Aceh Tenggara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Aceh Tenggara SAMANUDDIN, S.Sos. Dan telah Disahkan oleh Drs. SAHIDAL KASTARI. MM. selaku Asisten Administrasi Umum.
85. 2 (dua) lembar asli surat Petikan Keputusan (SK) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor :521.12 / 106 /

Hal 71 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, tanggal 03 Maret 2010, tentang penunjukan petugas SAI pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010, berserta 1 (satu) lembar lampiran surat Petikan Keputusan (SK) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor :521.12 / 106 / 2010, tanggal 03 Maret 2010, yang ditanda tangani oleh Ir. ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

86. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.3.2/40/2007, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. SAIFUL, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
87. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.3/002/2010, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. ERWINSYAH.SP, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
88. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/02427/2008, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. SAKDIAH, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
89. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 832/318/2013, tentang penyesuaian kenaikan tunjangan jabatan fungsional penyuluh pertanian an. SITI MARIAH,SP, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
90. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/004/2011, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. MUHAMMAD SALEH, yang telah dilegalisir/disahkan

Hal 72 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

91. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/004/2011, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. INSAN, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
92. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor : Peg. 823.4/11/2008, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. RIDWAN.S.Sos, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
93. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/001/2012, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. RABUMAN, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
94. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : BKPP. 813.3.2.1/075/2010, tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil an. MARDIANI, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
95. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.3/001/2011, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. JAMANI,S.SP, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
96. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/001/2013, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. AGUS YAMAN, yang telah dilegalisir/disahkan

Hal 73 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh FAKHRI, S.P.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

97. 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, nomor : 521.12 /268 / 2010, tentang penunjukan/pentapan petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, nomor : 521.12 /268 / 2010, yang di tanda tangani dikutacane pada tanggal 03 Juni 2010 oleh Ir.BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara dan disahkan oleh FAKHRI.S.P.M.Si, selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara.
98. 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, nomor : 521.12 / 287/2010, tentang penunjukan/pentapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010, beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, nomor : 521.12 /287/2010, yang di tanda tangani dikutacane pada tanggal 04 Juni 2010 oleh Ir.BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara dan disahkan oleh FAKHRI.S.P.M.Si, selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara.
99. 1(Satu) Lembar foto copi surat tanda penerimaan Uang sebesar Rp.25.000.000,- dari Ir.ISHAK BUHARI Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan (BAPELUH) Kb. Aceh Tenggara yang diterima oleh HAMIDUN selaku Pimpinan Sanggar Indah pada tanggal 08 April 2010 untuk pembayaran lunas 100% biaya penyediaan baliho dalam rangka publikasi dan promosi

Hal 74 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program DIVERSIFIKASI PANGAN sesuai dengan surat perjanjian kerja sama Nomor :521.12/115/SPK/2010 tanggal 25 Maret 2010, diketahui oleh SYAMSIR ALAM PINIM, SP selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan dibayar lunas oleh ARSYAD ADAMI Selaku bendahara Pengeluaran, yang telah dilegalisir/disahkan oleh RIDWAN, Sos Atas Nama Kepala Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara, beserta:

- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor :016/SPTB/IV/2010, yang telah dilegalisir/disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 1 (Satu) lembar foto kopi surat Perintah Membayar tanggal 06-04-2010 nomor: 00009, yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 1 (Satu) lembar foto kopi Ringkasan Surat Perjanjian kerja sama badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan HAMIDUN / Sanggar Indah Jln.Pang.T.Bedussamat Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab.Aceh Tenggara yang ditanda tangani dikutacane 07 April 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI, MM Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 1 (Satu) lembar foto kopi Berita Acara Serah Terima Barang nomor:521/125/BASTB/2010, Hari Sabtu tanggal tiga bulan April Tahun Dua Ribu Sepuluh, antara HAMIDUN / Pimpinan Sanggar Indah (Pihak Pertama) dengan Ir.ISHAK BUKHARI, MM / Kuasa Pengguna Anggaran dalam program Peningkatan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Tenggara (Pihak Kedua). yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 2 (Dua) Lembar foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 521.12/128/BAP/2010 Hari Kamis tanggal delapan bulan April tahun

Hal 75 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Dua Ribu Sepuluh antara Ir.ISHAK BUKHARI, MM / Kuasa Pengguna Anggaran dalam program Peningkatan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Tenggara (Pihak Pertama) dengan HAMIDUN/ Pimpinan Sanggar Indah (Pihak Kedua) yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara

- 1 (Satu) Lembar foto kopi Surat dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara Nomor: 521.12/120/2010 tanggal 22 Maret 2010 kepada Pimpinan Sanggar Indah Perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditanda tangani oleh Ir.ISHAK BUKHARI, MM Selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara, yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Dari Sanggar Indah Nomor:1st/AI/2010 tanggal 24 Maret 2010 Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kab Aceh Tenggara perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditanda tangani oleh HAMIDUN Pimpinan Sanggar Indah. yang telah dilegalisir/ disahkan oleh BERTHA H. BARAS atas nama Kepala Kantor Pos Kutacane.
- 3 (Tiga) lembar foto kopi Surat Perintah Kerja Nomor : 521.12/115/SPK/2010, yang ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM / Kuasa Pengguna Anggaran dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Tenggara (Pihak Pertama) dan HAMIDUN / Pimpinan Sanggar Indah (Pihak Kedua) yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 1 (Satu) lembar foto kopi Faktur Pajak Standar Sanggar Indah, Nomor NPWP 07.112.554.3.107.000.yang telah ditanda tangani tanggal 08 April 2010 oleh HAMIDUN Selaku Pimpinan Sanggar Indah. yang

Hal 76 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir/ disahkan oleh BERTHA H. BARAS atas nama Kepala Kantor Pos Kutacane.

- 1 (Satu) Lembar Poto Copi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP :07-115-554-3-107000, Sanggar Indah Uraian Pembayaran PPN Pengadaan Baliho dan Jumlah pembayaran Rp.2.272.727.-, yang telah dilegalisir/ disahkan oleh BERTHA H. BARAS atas nama Kepala Kantor Pos Kutacane.

100. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perdamaian tanggal 18 September 2012 antara BAHRI PINEM (Kepala Desa Pasir Gala / Pihak Pertama) Dengan Ir. ISHAK BUKHARI, MM (Pihak Kedua) diketahui oleh Ir.RAMADHAN, ST. MM Selaku Ketua PPK Desa Pasir Gala.

101. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pencabutan Laporan :01/ RHS/2012, Tanggal 18 September 2012.

102. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi sudah diterima dari Ir. ISHAK BUKHARI, MM, ARSYAD ADAMI dan SAMSIR ALAM, banyaknya Uang Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Uang Perdamaian An. Ir. ISHAK BUKHARI, MM, ARSYAD ADAMI dan SAMSIR ALAM dengan Sdr. BAHRI PINEM, HAMDANI dan ARIFIN DESKY, pada tanggal 19 September 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

103. 1 (satu) Buah Buku Kas Kelompok Tani Sejahtera Desa Pasir Gala Kec, Lawe Bulan, Kab Aceh Tenggara. Yang ditanda tangani oleh KHALIKUL BAHRI (Ketua Kelompok Tani), SYAFARUDDIN.P (Bendahara Kelompok Tani) dan diberi Cap setempel Basah Kelompok Tani Sejahtera.

104. 1 (satu) buah asli buku rekening BRI BRITAMA, atas nama Kelompok sejahtera tani dengan nomor rekening: 0263-01-020906-50-5, BRI cabang Kotacane.

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Sejahtera Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab Aceh Tenggara.

Hal 77 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. 1 (satu) Buah Buku Kas Kelompok Tani Beringin Desa Perdamean Kec, Babul Makmur, Kab Aceh Tenggara. Yang ditanda tangani oleh APENTINUS SIAGIAN (Ketua Kelompok Tani), DOTOR Br PANGARIBUAN (Bendahara Kelompok Tani) dan diberi Cap setempel Basah Kelompok Tani Beringin.

106. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simpedes BRI An. KELOMPOK TANI BERINGIN. Nomor rekening: 3934-01-004755-50-8. pada BRI Unit Lawe sigala – gala.

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Beringin Desa Perdamean Kec. Babul Makmur Kab Aceh Tenggara.

6. Menetapkan agar terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR Bin SAMADIN dan Terdakwa II . ARSYAD ADAMI Alias SAWIR Bin AHMAD membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 31/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BNA tanggal 27 Nopember 2014, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SYAMSIR ALAM PINIM, SP dan Terdakwa II ARSYAD ADAMI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terbukti Terdakwa I SYAMSIR ALAM PINIM, SP dan Terdakwa II ARSYAD ADAMI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SYAMSIR ALAM PINIM, SP dan Terdakwa II ARSYAD ADAMI oleh karena itu dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa I SYAMSIR ALAM PINIM, SP untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa II ARSYAD ADAMI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II (Terdakwa I dan II) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Eksemplar asli Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2010, Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Satker: (018.11.060827) nomor pengesahan : (0336 / 018 – 11.4/-/2010);
 - 2) 1 (Satu) Eksemplar asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010, nomor : 0336/018-11.4/-/2010;
 - 3) 3 (Tiga) Lembar asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 996 / Kpts / OT.160 / 3 / 2010 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 706/Kpts/KU.410/1/2010 Yang di tetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Maret 2010 a.n Menteri Pertanian Sekretaris Jendral HASANUDDIN IBRAHIM, Beserta 1 (satu) Lembar asli Lampiran Keputusan Menteri Pertanian, yang ditanda tangani oleh a.n Menteri Pertanian Sekretaris Jendral HASANUDDIN IBRAHIM;

Hal 79 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar asli surat catatan Pengeluaran uang senilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari kelompok tani sejahtera;
- 5) 1 (satu) lembar Print out rekening koran An. ERWINSYAH, SP. Nomor rekening: 0263-01-005708-50-8, untuk penarikan bulan april pada BRI Cabang Kutacane;
- 6) 1 (satu) buah buku kerja penyuluhan pertanian bertuliskan Pemasukan uang Rp 20.000.000 dan pengeluaran yang ditanda tangani oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM pada tanggal 21-04-2010 yang terdapat pada halaman 137 sampai dengan halaman 145;
- 7) 2 (Dua) lembar asli Print Out rekening Koran (Laporan Transaksi) an. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Nomor Rekening: 0263-01-000765-30-1, Priode Transaksi 01/01/10 s/d 31/12/10, pada BRI Cabang Kutacane;
- 8) 1 (satu) lembar Print out rekening koran An. HAMIDUN. Nomor rekening: 0263-01-009180-50-8, untuk penarikan bulan april pada BRI Cabang Kutacane;
- 9) 1 (satu) lembar Print out rekening koran An. KELOMPOK TANI BERINGIN. Nomor rekening: 3934-01-004755-50-8. pada BRI Unit Lawe sigala – gala;
- 10) 1 (satu) Buah Buku Kas Kelompok Tani Beringin Desa Perdamean Kec, Babul Makmur, Kab Aceh Tenggara. Yang ditanda tangani oleh APENTINUS SIAGIAN (Ketua Kelompok Tani), DOKTOR Br PANGARIBUAN (Bendahara Kelompok Tani) dan diberi Cap setempel Basah Kelompok Tani Beringin;
- 11) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simpedes BRI An. KELOMPOK TANI BERINGIN. Nomor rekening: 3934-01-004755-50-8. pada BRI Unit Lawe sigala – gala;
- 12) 1 (satu) Buah Buku Kas Kelompok Tani Sejahtera Desa Pasir Gala Kec, Lawe Bulan, Kab Aceh Tenggara. Yang ditanda tangani oleh KHALIKUL BAHRI (Ketua Kelompok Tani), SYAFARUDDIN.P (Bendahara

Hal 80 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani) dan diberi Cap setempel Basah Kelompok Tani Sejahtera;

- 13) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Rek.No.0263.01.000765.30.1. tanggal 04 Maret 2010 Nama Rek. Badan Ketahanan Pangan yang ditanda tangani Diatas materai 6000 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM dan ARSYAD ADAMI dengan jumlah penarikan Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408276. Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI, MM Pada tanggal 23 Maret 2010. dengan Jumlah Penarikan Rp 1.166.000 (satu juta seratus enampuluh enam ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408277. Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI, MM Pada tanggal 24 Maret 2010. dengan Jumlah Penarikan Rp 11.625.000 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408278. Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI, MM Pada tanggal 30 Maret 2010. dengan Jumlah Penarikan Rp 14.125.000 (empat belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408279. Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI, MM Pada tanggal 22 April 2010. dengan jumlah penarikan Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408281. Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 14 Mei 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).

Hal 81 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408282.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 18 Mei 2010.
dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).
- 20) 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408283.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 02 Juni 2010.
dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).
- 21) 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408284.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 16 Juni 2010.
dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah)
- 22) 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408285.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 22 Juni 2010.
dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).
- 23) 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408286.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 12 Juli 2010.
dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).
- 24) 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408287.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 20 Juli 2010.
dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).
- 25) 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408288.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 29 Juli 2010.
dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).
- 26) 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408289.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD

Hal 82 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 9 Desember 2010.
dengan jumlah penarikan Rp.6.086.260,- (enam juta delapan puluh enam
ribu dua ratus enam puluh rupiah).

27) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
715623 O/105/ 110, tanggal 24-03-2010, Penggantian uang persediaan
untuk keperluan belanja non operasional, yang telah disahkan oleh An
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos.
berserta:

- (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 22-03-2010
nomor : 00002.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,
nomor : 002 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,
nomor : 005 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,
nomor : 006 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,
nomor : 003 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,
nomor : 007 / SPTB / III / 2010.

28) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
715625 O/ 105 / 110, tanggal 24-03-2010, Penggantian uang persediaan
honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan januari dan
februari 2010 untuk 5 pegawai, yang telah disahkan oleh An Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 22-03-2010.
nomor: 00004.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,
nomor: 001/SPTB/III/ 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi daftar: Lampiran Pembayaran Honor Oprasional Satuan Kerja Kegiatan Pengembangan Desa mandiri pangan Tahun Anggaran 2010 untuk bulan januari s/d februari 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran: PPH (Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).
- 29) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 715624 O/105/110, tanggal 24-03-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 22-03-2010 nomor : 00003.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor: 004/SPTB/III/2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor:007/SPTB/III/2010.
- 30) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715645 O/ 105/110, tanggal 30-03-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non oprasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 27-03-2010 nomor : 00005.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor:008/SPTB/III/2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 011/SPTB/III/ 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor :009/SPTB/III/ 2010.

Hal 84 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor :012/SPTB/III/ 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 014/SPTB/III/ 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran: PPN DN (pembelian alat penepungan /ampia)
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (pembelian alat penepungan /ampia)

31) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715646 O/ 105 / 110, tanggal 30-03-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 27-03-2010 nomor : 00006.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 010/SPTB/III/2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 013/SPTB/III/2010.

32) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715715 O/105/110, tanggal 07-04-2010, Pembayaran lunas (100%) dana Bansos Penanganan Daerah Rawan Pangan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No. 521.21/108/2010 tanggal 30 maret 2010 tentang pentapan kelompok tani penerima BANSOS Penanganan daerah rawan pangan,yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

Hal 85 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 01-04-2010 nomor: 00008.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor: 015/SPTB/III/2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Ringkasan Surat Perjanjian Kerja sama badan ketahanan Pangan Dan Penyuluhan dengan kelompok tani maju bersama Desa gunung pak-pak kec, Leuser yang ditanda tangani di Kutacane 31 Maret 2010 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 1 (satu) lembar foto kopi buku tabungan Simpedes BRI unit lawe sigala – gala, atas nama: kelompok tani maju bersama.
- 1 (satu) lembar foto kopi daftar nama – nama kelompok tani maju bersama.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 108 / 2010, tentang penetapan kelompok tani penerima Bantuan Sosial (BANSOS) penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran.
- 33) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715977 O/ 105 / 110, tanggal 22-04-2010, Penggantian uang persediaan untuk pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan Maret 2010 untuk 5 pegawai, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. beserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-04-2010 nomor : 00007.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 009 / SPTB / IV / 2010.

Hal 86 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi daftar : Lampiran Pembayaran Honor Oprasional Satuan Kerja Kegiatan Pengembangan Desa mandiri pangan Tahun Anggaran 2010 untuk bulan maret 2010.

34) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715978 O/ 105 / 110, tanggal 22-04-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-04-2010 nomor : 00010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 010 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 011 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 012 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 013 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 015 / SPTB / III / 2010.

35) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715979 O/ 105 / 110, tanggal 22-04-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-04-2010 nomor : 00011.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 014/SPTB/III / 2010.

Hal 87 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 016 / SPTB / III / 2010.
- 36) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716002 O/105/110, tanggal 27-04-2010, Pembayaran lunas (100%) dana Bansos desa mandiri pangan baru sesuai dengan keputusan kepala badan ketahanan pangan dan penyuluhan kab, aceh tenggara nomor : 521.21/120/2010 tanggal 17 april 2010 tentang penetapan kelompok tani penerima BANSOS desa mandiri pangan baru, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-04-2010 nomor : 00012.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor:017/SPTB/IV/ 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Ringkasan Surat Perjanjian Kerja sama badan ketahanan Pangan Dan Penyuluhan denagn kelompok tani Sejahtera tani Desa Pasir gala kec, lawe bulan, yang ditanda tangani di kutacane 26 April 2010 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 37) 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 120 / 2010, tentang penetapan kelompok tani penerima Bantuan Sosial (BANSOS) Desa Mandiri pangan baru di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 17 April 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran.
- 38) 1 (satu) lembar foto kopi buku tabungan BRI BRITAMA Cabang Kotacane, atas nama: kelompok Sejahtera tani.

Hal 88 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716007 O/ 105 / 110, tanggal 29-04-2010, Pembayaran lunas (100%) dana Bansos desa mandiri pangan baru sesuai dengan keputusan kepala badan ketahanan pangan dan penyuluhan kab, aceh tenggara nomor : 521.21/120/2010 tanggal 17 april 2010 tentang penetapan kelompok tani penerima BANSOS desa mandiri pangan baru, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 27-04-2010 nomor : 00013.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 018 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Ringkasan Surat Perjanjian Kerja sama badan ketahanan Pangan Dan Penyuluhan dengan kelompok tani Beringin Desa Pardamean kec, Babul Makmur, yang ditanda tangani di kutacane 28 April 2010 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 120 / 2010, tentang penetapan kelompok tani penerima Bantuan Sosial (BANSOS) Desa Mandiri pangan baru di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 17 April 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran.
- 1 (satu) lembar foto kopi buku tabungan Simpedes BRI unit lawe sigala - gala, atas nama: kelompok tani Bringin.

40) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716194 O/105/110, tanggal 12-05-2010,Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non oprasional,yang telah disahkan oleh

Hal 89 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos.

berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2010 nomor : 00015.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 019 / SPTB / V / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 021 / SPTB / V / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (pembelian nasi kotak).
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPN DN (pembelian alat penepungan / ampia).
- 41) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716246 O/105/ 110, tanggal 17-05-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 17-05-2010 nomor : 00016.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 022 / SPTB / IV / 2010.
- 42) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716247 O/105/110, tanggal 17-05-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non oprasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 17-05-2010 nomor : 00017.

Hal 90 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 024 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 023 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (pembelian alat penepungan / ampia).
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPN DN (pembelian alat penepungan / ampia).
- 43) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716248 O/105/ 110, tanggal 17-05-2010, Penggantian uang persediaan untuk pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan april 2010 untuk 5 pegawai, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 44) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 17-05-2010 nomor : 00018.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 025/SPTB/IV/2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).
- 45) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716390 O/ 105 / 110, tanggal 02-6-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 01-06-2010 nomor : 00019.

Hal 91 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 029 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 027 / SPTB / IV / 2010.
- 46) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716391 O/ 105 / 110, tanggal 02-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 01-06-2010 nomor : 00020.
 - 1 Lembar foto kopi surat pernyataan tanggung jawab belanja, nomor:26/SPTB/IV2010.
- 47) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716392 O/105 / 110, tanggal 02-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan mei 2010 untuk 5 pegawai, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 01-06-2010 nomor : 00021.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 030 / SPTB / VI / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).
- 48) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716619 O/ 105 / 110, tanggal 16-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

Hal 92 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 14-06-2010 nomor : 00022.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 031 / SPTB / IV / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 030 / SPTB / IV / 2010.
- 49) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716620 O/ 105 / 110, tanggal 16-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 14-06-2010 nomor : 00023.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 033 / SPTB / III / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 032 / SPTB / IV / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 034 / SPTB / III / 2010.
- 50) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716678 O/ 105 / 110, tanggal 22-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 21-06-2010 nomor : 00024.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 035 / SPTB / IV / 2010.
- 51) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716679 O/ 105 / 110, tanggal 22-06-2010, Penggantian uang persediaan

Hal 93 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 21-06-2010 nomor : 00025.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 036 / SPTB / IV / 2010.
- 52) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716680 O/ 105 / 110, tanggal 22-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan januari s/d mei 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 21-06-2010 nomor : 00026.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 037 / SPTB / IV / 2010.
 - 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 /248/ 2010, tentang Penunjukan / penetapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 02 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/248/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan januari s/d mei 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 038 / SPTB / IV / 2010.

Hal 94 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53) 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor: 521.12/247/2010, tentang Penunjukan/penetapan petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 03 Juni 2010 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor: 521.12/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan P2KPG untuk bulan Januari s/d Mei 2010.

54) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716913 O/105/110, tanggal 12-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. beserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 05-07-2010 nomor : 00027.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 039/SPTB/IV/2010.

55) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716914 O/105/110, tanggal 12-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. beserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 05-07-2010 nomor : 00028.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 040 / SPTB / IV / 2010.

Hal 95 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716915 O/105 / 110, tanggal 12-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan januari s/d mei 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 05-07-2010 nomor : 00029.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 041 / SPTB / IV / 2010.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 /267/ 2010, tentang Penunjukan / penetapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 04 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/267/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan januari s/d mei 2010.

57) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717045 O/105/110, tanggal 19-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-07-2010 nomor : 00031.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 043 / SPTB / III / 2010.

Hal 96 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717147 O/105/ 110, tanggal 28-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-07-2010 nomor : 00032.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 045 / SPTB / IV / 2010.

59) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717148 O/105/110, tanggal 28-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-07-2010 nomor : 00033.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 48/SPTB/IV/2010.

60) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717149 O/105/110,tanggal 28-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan Juni 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-07-2010 nomor : 0034.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 046/SPTB/IV/2010.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor:521.12 / 248/2010,tentang Penunjukan/penetapan petugas PPL Pendamping dan

Hal 97 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 02 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/248/2010, dan 2 (dua) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan Juni 2010.

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor: 047/SPTB/IV/2010.

- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor:521.12 / 267/2010,tentang Penunjukan/ penetapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 04 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/267/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan Juni 2010.

61) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717150 O/ 105 / 110, tanggal 28-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan januari s/d Juni 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-07-2010 nomor : 0035.

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 044 / SPTB / IV / 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor:521.12 / 268/2010,tentang Penunjukan/penetapan petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 03 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/268/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan P2KPG untuk bulan januari s/d juni 2010.
- 62) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 719044 O/105/ 110, tanggal 09-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan Mei s/d oktober, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 0039.
- 63) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:719590 O/105/110, tanggal 30-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan Nopember dan Desember 2010 setelah diperhitungkan dengan uang persediaan sebesar Rp.1.900.000.-,yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2010 nomor : 0061.
- 64) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 719591 O/ 105 / 110, tanggal 30-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja

Hal 99 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli s/d Desember 2010 setelah diperhitungkan dengan uang persediaan sebesar Rp.5000.000.-, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2010 nomor : 0062.

65) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 719043 O/ 105 / 110, tanggal 09-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 0038.

66) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 719045 O/ 105 / 110, tanggal 09-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan juni s/d september 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 0040.

67) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718763 O/105/110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/210/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00051.

68) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718764 O/105/110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%)

Hal 100 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/211/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor: 00052.
- 69) 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718765 O/105/110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/212/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00053.
 - 1 (satu) lembar poto kopi Ringkasan Surat Perjanjian Kerja sama badan ketahanan Pangan Dan Penyuluhan dengan Siti Ratijah / ketua kelompok PKK Kayu Mentagur desa Kayu Mentagur kec, Ketambe, yang ditanda tangani di kutacane 28 April 2010 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM, selaku Kuasa Penguna Anggaran.
 - 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 029 / SPTB / IV / 2010.
 - 3 (tiga) lembar poto Kopi Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 521.12/212/SPK/2010. Antara Kuasa Penguna Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kelompok PKK Kayu Mentagur tentang Pemanfaatan Bantuan Sosial Kebun Percontohan yang ditanda tangani oleh pihak pertama Ir.ISHAK BUKHARI,MM (Kuasa Penguna Anggaran Program Peningkatan

Hal 101 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tenggara) dan pihak Kedua SITI RATIJAH (Ketua Kelompok PKK).

70) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718766 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%)

Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/213/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00054.

71) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718767 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%)

Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/214/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00055.

72) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718768 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%)

Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/215/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00056.

Hal 102 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
718769 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%)
Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara
No.521.12/216/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun
Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010
nomor : 00057.
- 74) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
718770 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%)
Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara
No.521.12/217/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun
Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010
nomor : 00058.
- 75) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
718771 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%)
Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara
No.521.12/218/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun
Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010
nomor : 00059.
- 76) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
718772 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%)
Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan

Hal 103 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara
No.521.12/219/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun
Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010
nomor : 00060.

77) 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
715845 O/105 / 110, tanggal 12-04-2010, Pembayaran lunas (100%)
Bianya penyediaan Baleho dalam rangka publikasi dan promos program
DIVERSIFIKASI PANGAN sesuai dengan surat perjanjian kerja sama
nomor: 521.12/115/SPK/2010 tanggal 25 maret 2010 dengan Nilai
kontrak Rp.25.000.000.-, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 06-04-2010
nomor : 00009.

78) 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
7161930 O/105 / 110, tanggal 12-05-2010, Penggantian uang persediaan
untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan
oleh An.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2010
nomor : 00014.
- 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,
nomor : 020 / SPTB / V / 2010.

79) 1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
717044 O/105 / 110, tanggal 19-07-2010, Penggantian uang persediaan
untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan
januari s/d mei 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

Hal 104 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-07-2010 nomor : 00030.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 042 / SPTB / IV / 2010.
- 80) 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 /268/ 2010, tentang Penunjukan / penetapan petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 03 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/ 268 / 2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan P2KPG untuk bulan januari s/d juni 2010.
- 81) 1 (satu) lembar foto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan ARSYAD ADAMI menjadi PNS Yang ditanda Tangani di Banda Aceh Tanggal 10 Juni 1998 Nomor : PEG.813.2/04/1998 oleh NYAK ALI UMAR, SH Selaku Kepala Biro Kepegawaian Daerah Istimewa Aceh tentang, Dan telah Disahkan oleh RABUMER SE selaku Kepala Sekretariat Baitul mal Kab Aceh Tenggara.
- 82) 1 (Satu) Buah Buku (Asli) PEDOMAN TEKNIS PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN PROKSI DESA MAPAN TAHUN 2010.
- 83) 1 (Satu) Buah Buku (Asli) PEDOMAN UMUM PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2010.
- 84) 1 (Satu) exampelar (Foto Copy) Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2010 Tahun Anggaran 2010 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh sdr. Drs. PEPEN EFENDI selaku Kepala Sub. Bag

Hal 105 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akutansi dan Verifikasi pada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

- 85) 1 (satu) lembar foto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan SYAMSIR ALAM PINIM, SP Bin (Alm) SAMADIN menjadi PNS Yang ditanda Tangan di Jakarta pada tanggal 14 April 1993 Nomor : KP.330 / 535 / PB / B2.3 / IV / 1993. An. Menteri Pertanian oleh Drs. H. HOESEIN ABUBAKAR Selaku Kepala Biro Kepegawaian, dan telah disahkan oleh SUNAN RAMUD. SE Selaku Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
- 86) 1 (satu) lembar foto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Ir. ISHAK BUKHARI menjadi PNS Yang ditanda Tangan di Jakarta Tanggal 30 Juni 1994 Nomor : 812.121.13 - 2301 oleh AN. Menteri Dalam Negeri Koordinasi Kepegawaian Bidang Mutasi Drs. SEMAN WIDJOJO, Dan telah Disahkan oleh Drs. SAHIDAL KASTARI. MM. selaku Asisten Administrasi Umum.
- 87) 1 (satu) lembar foto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Ir. ISHAK BUKHARI menjadi PJ Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara, Yang ditanda Tangan di Kutacane Tanggal 30 Juni 2009 Nomor : BKPP.824.2 / 100 / 2009 oleh AN. Bupati Aceh Tenggara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Aceh Tenggara SAMANUDDIN, S.Sos. Dan telah Disahkan oleh Drs. SAHIDAL KASTARI. MM. selaku Asisten Administrasi Umum.
- 88) 1 (satu) buah asli buku rekening BRI BRITAMA, atas nama Kelompok sejahtera tani dengan nomor rekening: 0263-01-020906-50-5, BRI cabang Kotacane.
- 89) 2 (dua) lembar asli surat Petikan Keputusan (SK) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 106 / 2010, tanggal 03 Maret 2010, tentang penunjukan petugas SAI pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010, berserta 1 (satu) lembar lampiran surat Petikan Keputusan

Hal 106 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SK) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor :521.12 / 106 / 2010, tanggal 03 Maret 2010, yang ditanda tangani oleh Ir. ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

90) 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.3.2/40/2007, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. SAIFUL, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

91) 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.3/002/2010, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an.ERWINSYAH.SP, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

92) 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/02427/2008, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. SAKDIAH, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

93) 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 832/318/2013, tentang penyesuaian kenaikan tunjangan jabatan fungsional penyuluh pertanian an. SITI MARIAH,SP, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

94) 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/004/2011, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. MUHAMMAD SALEH, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

Hal 107 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



- 95) 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/004/2011, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. INSAN, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 96) 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor : Peg. 823.4/11/2008, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. RIDWAN.S.Sos, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 97) 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/001/2012, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. RABUMAN, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 98) 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : BKPP. 813.3.2.1/075/2010, tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil an. MARDIANI, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 99) 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.3/001/2011, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. JAMANI,S.SP, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 100) 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/001/2013, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. AGUS YAMAN, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

Hal 108 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



101) 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, nomor : 521.12 /268 / 2010, tentang penunjukan/pentapan petugas PPL Pendamping Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, nomor : 521.12 /268 / 2010, yang di tanda tangani dikutacane pada tanggal 03 Juni 2010 oleh Ir.BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara dan disahkan oleh FAKHRI.SP.M.Si, selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara.

102) 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, nomor : 521.12 / 287/2010, tentang penunjukan/pentapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010, beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, nomor : 521.12 /287/2010, yang di tanda tangani dikutacane pada tanggal 04 Juni 2010 oleh Ir.BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara dan disahkan oleh FAKHRI.SP.M.Si, selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

103) 1(Satu) Lembar foto copy surat tanda penerimaan Uang sebesar Rp.25.000.000,- dari Ir.ISHAK BUHARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan (BAPELUH) Kb. Aceh Tenggara yang diterima oleh HAMIDUN selaku Pimpinan Sanggar Indah pada tanggal 08 April 2010 untuk pembayaran lunas 100% biaya penyediaan baliho dalam rangka publikasi dan promosi

Hal 109 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



program DIVERSIFIKASI PANGAN sesuai dengan surat perjanjian kerja sama Nomor :521.12/115/SPK/2010 tanggal 25 Maret 2010, diketahui oleh SYAMSIR ALAM PINIM, SP selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan dibayar lunas oleh ARSYAD ADAMI Selaku bendahara Pengeluaran, yang telah dilegalisir/disahkan oleh RIDWAN, Sos Atas Nama Kepala Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara, beserta:

- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor :016/SPTB/IV/2010, yang telah dilegalisir/disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 1 (Satu) lembar foto kopi surat Perintah Membayar tanggal 06-04-2010 nomor: 00009, yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 1 (Satu) lembar foto kopi Ringkasan Surat Perjanjian kerja sama badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan HAMIDUN / Sanggar Indah Jln.Pang.T.Bedussamat Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab.Aceh Tenggara yang ditanda tangani dikutacane 07 April 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI, MM Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 1 (Satu) lembar foto kopi Berita Acara Serah Terima Barang nomor:521/125/BASTB/2010, Hari Sabtu tanggal tiga bulan April Tahun Dua Ribu Sepuluh, antara HAMIDUN / Pimpinan Sanggar Indah (Pihak Pertama) dengan Ir.ISHAK BUKHARI, MM / Kuasa Pengguna Anggaran dalam program Peningkatan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Tenggara (Pihak Kedua). yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 2 (Dua) Lembar foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 521.12/128/BAP/2010 Hari Kamis tanggal delapan bulan April tahun Dua

Hal 110 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Ribu Sepuluh antara Ir.ISHAK BUKHARI, MM / Kuasa Pengguna Anggaran dalam program Peningkatan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Tenggara (Pihak Pertama) dengan HAMIDUN/ Pimpinan Sanggar Indah (Pihak Kedua) yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara

- 1 (Satu) Lembar poto copi Surat dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara Nomor:521.12/120/2010 tanggal 22 Maret 2010 kepada Pimpinan Sanggar Indah Perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditanda tangani oleh Ir.ISHAK BUKHARI, MM Selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara. yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara
- 1 (Satu) lembar poto copi Surat Dari Sanggar Indah Nomor:1st/AI/2010 tanggal 24 Maret 2010 Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kab Aceh Tenggara perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditanda tangani oleh HAMIDUN Pimpinan Sanggar Indah. yang telah dilegalisir/ disahkan oleh BERTHA H. BARAS atas nama Kepala Kantor Pos Kutacane.
- 3 (Tiga) lemabr poto copi Surat Perintah Kerja Nomor : 521.12 / 115/SPK/2010, yang ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM / Kuasa Pengguna Anggaran dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Tenggara (Pihak Pertama) dan HAMIDUN / Pimpinan Sanggar Indah (Pihak Kedua) yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 1 (Satu) lembar poto copi Faktur Pajak Standar Sanggar Indah, Nomor NPWP 07.112.554.3.107.000.yang telah ditanda tangani tanggal 08 April 2010 oleh HAMIDUN Selaku Pimpinan Sanggar Indah. yang telah

Hal 111 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



dilegalisir/ disahkan oleh BERTHA H. BARAS atas nama Kepala Kantor
Pos Kutacane.

- 1 (Satu) Lembar Poto Copi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP :07-115-554-3-107000, Sanggar Indah Uraian Pembayaran PPN Pengadaan Baliho dan Jumlah pembayaran Rp.2.272.727.-, yang telah dilegalisir/ disahkan oleh BERTHA H. BARAS atas nama Kepala Kantor Pos Kutacane.

- 104) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perdamaian tanggal 18 September 2012 antara BAHRI PINEM (Kepala Desa Pasir Gala / Pihak Pertama) Dengan Ir. ISHAK BUKHARI, MM (Pihak Kedua) diketahui oleh Ir. RAMADHAN, ST. MM Selaku Ketua PPK Desa Pasir Gala.

**DIKEMBALIKAN KEPADA KELOMPOK SEJAHTERA TANI
Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;**

- 105) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pencabutan Laporan :01/ RHS/2012, Tanggal 18 September 2012.

- 106) 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi sudah diterima dari Ir. ISHAK BUKHARI, MM, ARSYAD ADAMI dan SAMSIR ALAM, banyaknya Uang Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Uang Perdamaian An.Ir. ISHAK BUKHARI, MM ARSYAD ADAMI dan SAMSIR ALAM dengan Sdr. BAHRI PINEM, HAMDANI dan ARIFIN DESKY, pada tanggal 19 September 2012.

**DIKEMBALIKAN KEPADA KELOMPOK TANI BERINGIN Desa
Perdamean Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara;**

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

- IV. **Akta Permintaan Banding** dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 31 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2014 /PN.BNA, tanggal 3 Desember 2014, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut di atas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 16 Desember 2014 dan Terdakwa II pada tanggal 17 Desember 2014 ;

Menimbang,.....

Hal 112 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



- V. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Desember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa I pada tanggal 22 Desember 2014;
- VI. **Kontra Memori Banding** dari Terdakwa I tertanggal 12 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Januari 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 14 Januari 2015 Nomor : W1.UI / 169 / HK.01 / I / 2015;
- VII. **Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Penuntut Umum dan kepada para terdakwa dengan surat tanggal 31 Desember 2014 Nomor: W1.UI / 4016 / HK.01 / XII / 2014, yang isinya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata apa yang disampaikan dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikannya dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari berita acara Penyidik, berita acara pemeriksaan sidang, tuntutan

Hal 113 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, beserta semua surat-surat yang timbul pada persidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Nopember 2014 No.31/Pid.Sus-TPK/2014/PN-BNA, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan majelis Hakim tingkat pertama mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa agar menimbulkan efek jera kepada para Terdakwa dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana korupsi, maka pidana penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II **perlu diperberat**, disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ditambah hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa sebagai Pegawai Negeri sipil tidak memberi contoh teladan yang baik kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya ;
2. Akibat perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara dan para petani penerima modal usaha kelompok tani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Nopember 2014 No.31/Pid.Sus-TPK/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding aquo haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan para Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat

Hal 114 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding akan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana serta para Terdakwa berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, maka kepada para terdakwa ditetapkan agar tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah sewajarnya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh tanggal 27 Nopember 2014, Nomor: 31/ Pid.Sus-TPK/2014/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I SYAMSIR ALAM PINIM, SP dan Terdakwa II ARSYAD ADAMI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Hal 115 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



3. Menyatakan Terdakwa I SYAMSIR ALAM PINIM, SP dan Terdakwa II ARSYAD ADAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SYAMSIR ALAM PINIM, SP dan Terdakwa II ARSYAD ADAMI oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I SYAMSIR ALAM PINIM, SP untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa II ARSYAD ADAMI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II (Terpidana I dan II) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Eksemplar asli Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2010, Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Satker: (018.11.060827) nomor pengesahan : (0336 / 018 – 11.4/-/2010);
 2. 1 (Satu) Eksemplar asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010, nomor : 0336/018-11.4/-/2010;
 3. 3 (Tiga) Lembar asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 996 / Kpts / OT.160 / 3 / 2010 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 706/Kpts/KU.410/1/2010 Yang di tetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Maret 2010 a.n Menteri Pertanian Sekretaris Jendral HASANUDDIN IBRAHIM, Beserta 1 (satu) Lembar asli Lampiran

Hal 116 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pertanian, yang ditanda tangani oleh a.n Menteri Pertanian Sekretaris Jendral HASANUDDIN IBRAHIM;

4. 1 (satu) lembar asli surat catatan Pengeluaran uang senilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari kelompok tani sejahtera;
5. 1 (satu) lembar Print out rekening koran An. ERWINSYAH, SP. Nomor rekening: 0263-01-005708-50-8, untuk penarikan bulan april pada BRI Cabang Kutacane;
6. 1 (satu) buah buku kerja penyuluhan pertanian bertuliskan Pemasukan uang Rp 20.000.000 dan pengeluaran yang ditanda tangani oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM pada tanggal 21-04-2010 yang terdapat pada halaman 137 sampai dengan halaman 145;
7. 2 (Dua) lembar asli Print Out rekening Koran (Laporan Transaksi) an. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Nomor Rekening: 0263-01-000765-30-1, Priode Transaksi 01/01/10 s/d 31/12/10, pada BRI Cabang Kutacane;
8. 1 (satu) lembar Print out rekening koran An. HAMIDUN. Nomor rekening: 0263-01-009180-50-8, untuk penarikan bulan april pada BRI Cabang Kutacane;
9. 1 (satu) lembar Print out rekening koran An. KELOMPOK TANI BERINGIN. Nomor rekening: 3934-01-004755-50-8. pada BRI Unit Lawe sigala – gala;
10. 1 (satu) Buah Buku Kas Kelompok Tani Beringin Desa Perdamean Kec, Babul Makmur, Kab Aceh Tenggara. Yang ditanda tangani oleh APENTINUS SIAGIAN (Ketua Kelompok Tani), DOKTOR Br PANGARIBUAN (Bendahara Kelompok Tani) dan diberi Cap setempel Basah Kelompok Tani Beringin;
11. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simpedes BRI An. KELOMPOK TANI BERINGIN. Nomor rekening: 3934-01-004755-50-8. pada BRI Unit Lawe sigala – gala;
12. 1 (satu) Buah Buku Kas Kelompok Tani Sejahtera Desa Pasir Gala Kec, Lawe Bulan, Kab Aceh Tenggara. Yang ditanda tangani oleh KHALIKUL

Hal 117 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHRI (Ketua Kelompok Tani), SYAFARUDDIN.P (Bendahara Kelompok Tani) dan diberi Cap setempel Basah Kelompok Tani Sejahtera;
13. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Rek.No.0263.01.000765.30.1. tanggal 04 Maret 2010 Nama Rek. Badan Ketahanan Pangan yang ditanda tangani Diatas materai 6000 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM dan ARSYAD ADAMI dengan jumlah penarikan Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408276. Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI, MM Pada tanggal 23 Maret 2010. dengan Jumlah Penarikan Rp 1.166.000 (satu juta seratus enampuluh enam ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408277. Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI, MM Pada tanggal 24 Maret 2010. dengan Jumlah Penarikan Rp 11.625.000 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408278. Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI, MM Pada tanggal 30 Maret 2010. dengan Jumlah Penarikan Rp 14.125.000 (empat belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408279. Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI, MM Pada tanggal 22 April 2010. dengan jumlah penarikan Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah rupiah);
18. 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408281. Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 14 Mei 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).

Hal 118 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408282.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 18 Mei 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).
20. 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408283.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 02 Juni 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).
21. 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408284.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 16 Juni 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah)
22. 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408285.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 22 Juni 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).
23. 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408286.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 12 Juli 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).
24. 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408287.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 20 Juli 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).
25. 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408288.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 29 Juli 2010. dengan jumlah penarikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).
26. 1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No CEG 408289.
Rek.No.0263.01.000765.30.1. Yang ditanda tangani oleh ARSYAD ADAMI dan Ir, ISHAK BUKHARI,MM Pada tanggal 9 Desember 2010.

Hal 119 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah penarikan Rp.6.086.260,- (enam juta delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).

27. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715623 O/105/ 110, tanggal 24-03-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja non oprasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 22-03-2010 nomor : 00002.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 002 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 005 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 006 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 003 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 007 / SPTB / III / 2010.

28. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715625 O/ 105 / 110, tanggal 24-03-2010, Penggantian uang persediaan honor yang terkait dengan oprasional satuan kerja bulan januari dan februari 2010 untuk 5 pegawai, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 22-03-2010. nomor: 00004.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor: 001/SPTB/III/ 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi daftar: Lampiran Pembayaran Honor Oprasional Satuan Kerja Kegiatan Pengembangan Desa mandiri pangan Tahun Anggaran 2010 untuk bulan januari s/d februari 2010.

Hal 120 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran: PPH (Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).
- 29. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 715624 O/105/110, tanggal 24-03-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 22-03-2010 nomor : 00003.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor: 004/SPTB/III/2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor:007/SPTB/III/2010.
- 30. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715645 O/ 105/110, tanggal 30-03-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non oprasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 27-03-2010 nomor : 00005.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor:008/SPTB/III/2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 011/SPTB/III/ 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor :009/SPTB/III/ 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor :012/SPTB/III/ 2010.

Hal 121 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 014/SPTB/III/ 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran: PPN DN (pembelian alat penepungan/ampia)
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (pembelian alat penepungan /ampia)

31. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715646 O/ 105 / 110, tanggal 30-03-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 27-03-2010 nomor : 00006.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 010/SPTB/III/2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 013/SPTB/III/2010.

32. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715715 O/105/110, tanggal 07-04-2010, Pembayaran lunas (100%) dana Bansos Penanganan Daerah Rawan Pangan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No. 521.21/108/2010 tanggal 30 maret 2010 tentang pentapan kelompok tani penerima BANSOS Penanganan daerah rawan pangan,yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 01-04-2010 nomor: 00008.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor:015/SPTB/III/2010.

Hal 122 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Ringkasan Surat Perjanjian Kerja sama badan ketahanan Pangan Dan Penyuluhan dengan kelompok tani maju bersama Desa gunung pak-pak kec, Leuser yang ditanda tangani di kutacane 31 maret 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI, MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 1 (satu) lembar foto kopi buku tabungan Simpedes BRI unit lawe sigala – gala, atas nama: kelompok tani maju bersama.
 - 1 (satu) lembar foto kopi daftar nama – nama kelompok tani maju bersama.
 - 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 108 / 2010, tentang penetapan kelompok tani penerima Bantuan Sosial (BANSOS) penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran.
33. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715977 O/ 105 / 110, tanggal 22-04-2010, Penggantian uang persediaan untuk pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan Maret 2010 untuk 5 pegawai, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-04-2010 nomor : 00007.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 009 / SPTB / IV / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi daftar : Lampiran Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja Kegiatan Pengembangan Desa mandiri pangan Tahun Anggaran 2010 untuk bulan maret 2010.
34. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715978 O/ 105 / 110, tanggal 22-04-2010, Penggantian uang persediaan

Hal 123 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan belanja barang non operasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-04-2010 nomor : 00010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 010 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 011 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 012 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 013 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 015 / SPTB / III / 2010.

35. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715979 O/ 105 / 110, tanggal 22-04-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-04-2010 nomor : 00011.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 014/SPTB/III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 016 / SPTB / III / 2010.

36. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716002 O/105/110, tanggal 27-04-2010, Pembayaran lunas (100%) dana Bansos desa mandiri pangan baru sesuai dengan keputusan kepala badan ketahanan pangan dan penyuluhan kab, aceh tenggara nomor : 521.21/120/2010 tanggal 17 april 2010 tentang penetapan kelompok tani

Hal 124 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima BANSOS desa mandiri pangan baru, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-04-2010 nomor : 00012.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor:017/SPTB/IV/ 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Ringkasan Surat Perjanjian Kerja sama badan ketahanan Pangan Dan Penyuluhan denagn kelompok tani Sejahtera tani Desa Pasir gala kec, lawe bulan, yang ditanda tangani di kutacane 26 April 2010 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM, selaku Kuasa Penguna Anggaran.

37. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 120 / 2010, tentang penetapan kelompok tani penerima Bantuan Sosial (BANSOS) Desa Mandiri pangan baru di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 17 April 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran.

38. 1 (satu) lembar foto kopi buku tabungan BRI BRITAMA Cabang Kotacane, atas nama: kelompok Sejahtera tani.

39. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716007 O/ 105 / 110, tanggal 29-04-2010, Pembayaran lunas (100%) dana Bansos desa mandiri pangan baru sesuai dengan keputusan kepala badan ketahanan pangan dan penyuluhan kab, aceh tenggara nomor : 521.21/120/2010 tanggal 17 april 2010 tentang penetapan kelompok tani penerima BANSOS desa mandiri pangan baru, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 27-04-2010 nomor : 00013.

Hal 125 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 018 / SPTB / IV / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Ringkasan Surat Perjanjian Kerja sama badan ketahanan Pangan Dan Penyuluhan dengan kelompok tani Beringin Desa Pardamean kec, Babul Makmur, yang ditanda tangani di kutacane 28 April 2010 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 120 / 2010, tentang penetapan kelompok tani penerima Bantuan Sosial (BANSOS) Desa Mandiri pangan baru di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 17 April 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran.
 - 1 (satu) lembar foto kopi buku tabungan Simpedes BRI unit lawe sigala - gala, atas nama: kelompok tani Bringin.
40. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716194 O/105/110, tanggal 12-05-2010,Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non oprasional,yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2010 nomor : 00015.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 019 / SPTB / V / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 021 / SPTB / V / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (pembelian nasi kotak).

Hal 126 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPN DN (pembelian alat penepungan / ampia).
- 41. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716246 O/105/ 110, tanggal 17-05-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 17-05-2010 nomor : 00016.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 022 / SPTB / IV / 2010.
- 42. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716247 O/105/110, tanggal 17-05-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non oprasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 17-05-2010 nomor : 00017.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 024 / SPTB / IV / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 023 / SPTB / IV / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (pembelian alat penepungan / ampia).
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPN DN (pembelian alat penepungan / ampia).
- 43. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716248 O/105/ 110, tanggal 17-05-2010, Penggantian uang persediaan

Hal 127 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan april 2010 untuk 5 pegawai, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

44. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 17-05-2010 nomor : 00018.

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 025/SPTB/IV/2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).

45. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716390 O/ 105 / 110, tanggal 02-6-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 01-06-2010 nomor : 00019.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 029 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 027 / SPTB / IV / 2010.

46. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716391 O/ 105 / 110, tanggal 02-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non oprasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 01-06-2010 nomor : 00020.
- 1 Lembar foto kopi surat pernyataan tanggung jawab belanja, nomor:26/SPTB/IV2010.

Hal 128 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716392 O/105 / 110, tanggal 02-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan mei 2010 untuk 5 pegawai, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 01-06-2010 nomor : 00021.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 030 / SPTB / VI / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00-689-994-2-107-000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Uraian Pembayaran : PPH (honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).
48. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716619 O/ 105 / 110, tanggal 16-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 14-06-2010 nomor : 00022.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 031 / SPTB / IV / 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 030 / SPTB / IV / 2010.
49. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716620 O/ 105 / 110, tanggal 16-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 14-06-2010 nomor : 00023.

Hal 129 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 033 / SPTB / III / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 032 / SPTB / IV / 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 034 / SPTB / III / 2010.

50. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716678 O/ 105 / 110, tanggal 22-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 21-06-2010 nomor : 00024.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 035 / SPTB / IV / 2010.

51. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716679 O/ 105 / 110, tanggal 22-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 21-06-2010 nomor : 00025.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 036 / SPTB / IV / 2010.

52. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716680 O/ 105 / 110, tanggal 22-06-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan januari s/d mei 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 21-06-2010 nomor : 00026.

Hal 130 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 037 / SPTB / IV / 2010.
 - 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 248/ 2010, tentang Penunjukan / penetapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 02 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/248/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan januari s/d mei 2010.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 038 / SPTB / IV / 2010.
53. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor: 521.12/247/2010,tentang Penunjukan/penetapan petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 03 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan P2KPG untuk bulan januari s/d mei 2010.
54. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716913 O/105/110, tanggal 12-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:

Hal 131 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 05-07-2010 nomor : 00027.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 039/SPTB/IV/2010.
- 55. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716914 O/105/110, tanggal 12-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 05-07-2010 nomor : 00028.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 040 / SPTB / IV / 2010.
- 56. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716915 O/105 / 110, tanggal 12-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan januari s/d mei 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 05-07-2010 nomor : 00029.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 041 / SPTB / IV / 2010.
 - 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 267/ 2010, tentang Penunjukan / penetapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 04 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/267/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar

Hal 132 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan januari s/d mei 2010.

57. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

717045 O/105/110, tanggal 19-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-07-2010 nomor : 00031.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 043 / SPTB / III / 2010.

58. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

717147 O/105/ 110, tanggal 28-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-07-2010 nomor : 00032.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 045 / SPTB / IV / 2010.

59. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

717148 O/105/110, tanggal 28-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-07-2010 nomor : 00033.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 48/SPTB/IV/2010.

60. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

717149 O/105/110,tanggal 28-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk

Hal 133 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan Juni 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-07-2010 nomor : 0034.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 046/SPTB/IV/2010.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor:521.12 / 248/2010,tentang Penunjukan/penetapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 02 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/248/2010, dan 2 (dua) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan Juni 2010.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor: 047/SPTB/IV/2010.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor:521.12 / 267/2010,tentang Penunjukan/ penetapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 04 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/267/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan Juni 2010.

Hal 134 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717150 O/ 105 / 110, tanggal 28-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan januari s/d Juni 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 26-07-2010 nomor : 0035.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 044 / SPTB / IV / 2010.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor:521.12 / 268/2010,tentang Penunjukan/penetapan petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 03 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/268/2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan P2KPG untuk bulan januari s/d juni 2010.

62. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 719044 O/105/ 110, tanggal 09-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan Mei s/d oktober, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- . 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 0039.

63. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:719590 O/105/110, tanggal 30-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan Nopember dan Desember 2010 setelah diperhitungkan

Hal 135 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang persediaan sebesar Rp.1.900.000.-, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2010 nomor : 0061.

64. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 719591 O/ 105 / 110, tanggal 30-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja bulan Juli s/d Desember 2010 setelah diperhitungkan dengan uang persediaan sebesar Rp.5000.000.-, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2010 nomor : 0062.

65. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 719043 O/ 105 / 110, tanggal 09-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 0038.

66. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 719045 O/ 105 / 110, tanggal 09-12-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan juni s/d september 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI, S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 0040.

67. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718763 O/105/110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara

Hal 136 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.521.12/210/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00051.

68. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718764 O/105/110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/211/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor: 00052.

69. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718765 O/105/110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/212/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00053.
- 1 (satu) lembar foto kopi Ringkasan Surat Perjanjian Kerja sama badan ketahanan Pangan Dan Penyuluhan dengan Siti Ratijah / ketua kelompok PKK Kayu Mentagur desa Kayu Mentagur kec, Ketambe, yang ditanda tangani di kutacane 28 April 2010 oleh Ir. ISHAK BUKHARI, MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 029 / SPTB / IV / 2010.

Hal 137 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



- 3 (tiga) lembar foto Kopi Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 521.12/212/SPK/2010. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kelompok PKK Kayu Mentagur tentang Pemanfaatan Bantuan Sosial Kebun Percontohan yang ditanda tangani oleh pihak pertama Ir.ISHAK BUKHARI,MM (Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tenggara) dan pihak Kedua SITI RATIJAH (Ketua Kelompok PKK).

70. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718766 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/213/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00054.

71. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718767 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/214/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00055.

72. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718768 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/215/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun

Hal 138 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00056.

73. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718769 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/216/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00057.

74. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718770 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/217/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00058.

75. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718771 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/218/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00059.

Hal 139 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718772 O/105 / 110, tanggal 01-12-2010, Pembayaran lunas (100%) Bantuan kebun percontohan sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab, Aceh Tenggara No.521.12/219/2010 tanggal 09 nopember 2010 tentang bantuan kebun Percontohan, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2010 nomor : 00060.
77. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715845 O/105 / 110, tanggal 12-04-2010, Pembayaran lunas (100%) Bianya penyediaan Baleho dalam rangka publikasi dan promos program DIVERSIFIKASI PANGAN sesuai dengan surat perjanjian kerja sama nomor: 521.12/115/SPK/2010 tanggal 25 maret 2010 dengan Nilai kontrak Rp.25.000.000.-, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 06-04-2010 nomor : 00009.
78. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7161930 O/105 / 110, tanggal 12-05-2010, Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas lainnya, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. berserta:
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2010 nomor : 00014.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 020 / SPTB / V / 2010.
79. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717044 O/105 / 110, tanggal 19-07-2010, Penggantian uang persediaan untuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d mei 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos. beserta:

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 19-07-2010 nomor : 00030.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja, nomor : 042 / SPTB / IV / 2010.

80. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 /268/ 2010, tentang Penunjukan / penetapan petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 03 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar foto kopi lampiran Surat Keputusan Nomor:521.12/ 268 /2010, dan 1 (satu) lembar foto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan P2KPG untuk bulan januari s/d juni 2010.

81. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan ARSYAD ADAMI menjadi PNS Yang ditanda Tangani di Banda Aceh Tanggal 10 Juni 1998 Nomor : PEG.813.2/04/1998 oleh NYAK ALI UMAR, SH Selaku Kepala Biro Kepegawaian Daerah Istimewa Aceh tentang, Dan telah Disahkan oleh RABUMER SE selaku Kepala Sekretariat Baitul mal Kab Aceh Tenggara.

82. 1 (Satu) Buah Buku (Asli) PEDOMAN TEKNIS PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN PROKSI DESA MAPAN TAHUN 2010.

83. 1 (Satu) Buah Buku (Asli) PEDOMAN UMUM PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2010.

84. 1 (Satu) exampelar (Foto Copy) Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Untuk Periode yang ber khir 31 Desember 2010 Tahun Anggaran 2010 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh sdr. Drs. PEPEN EFENDI selaku Kepala Sub. Bag Akutansi

Hal 141 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Verifikasi pada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

85. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan SYAMSIR ALAM PINIM, SP Bin (Alm) SAMADIN menjadi PNS Yang ditanda Tangani di Jakarta pada tanggal 14 April 1993 Nomor : KP.330 / 535 / PB / B2.3 / IV / 1993. An. Menteri Pertanian oleh Drs. H. HOESEIN ABUBAKAR Selaku Kepala Biro Kepegawaian, dan telah disahkan oleh SUNAN RAMUD. SE Selaku Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.

86. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Ir. ISHAK BUKHARI menjadi PNS Yang ditanda Tangani di Jakarta Tanggal 30 Juni 1994 Nomor : 812.121.13 - 2301 oleh AN. Menteri Dalam Negeri Koordinasi Kepegawaian Bidang Mutasi Drs. SEMAN WIDJOJO, Dan telah Disahkan oleh Drs. SAHIDAL KASTARI. MM. selaku Asisten Administrasi Umum.

87. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Ir. ISHAK BUKHARI menjadi PJ Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara, Yang ditanda Tangani di Kutacane Tanggal 30 Juni 2009 Nomor : BKPP.824.2 / 100 / 2009 oleh AN. Bupati Aceh Tenggara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Aceh Tenggara SAMANUDDIN, S.Sos. Dan telah Disahkan oleh Drs. SAHIDAL KASTARI. MM. selaku Asisten Administrasi Umum.

88. 1 (satu) buah asli buku rekening BRI BRITAMA, atas nama Kelompok sejahtera tani dengan nomor rekening: 0263-01-020906-50-5, BRI cabang Kotacane.

89. 2 (dua) lembar asli surat Petikan Keputusan (SK) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 106 / 2010, tanggal 03 Maret 2010, tentang penunjukan petugas SAI pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010, berserta 1 (satu) lembar lampiran surat Petikan Keputusan (SK) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 / 106 / 2010, tanggal 03 Maret 2010, yang ditanda

Hal 142 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



tangani oleh Ir. ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

90. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.3.2/40/2007, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. SAIFUL, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

91. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.3/002/2010, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. ERWINSYAH.SP, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

92. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/02427/2008, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. SAKDIAH, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

93. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 832/318/2013, tentang penyesuaian kenaikan tunjangan jabatan fungsional penyuluh pertanian an. SITI MARIAH,SP, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

94. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/004/2011, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. MUHAMMAD SALEH, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

95. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/004/2011, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. INSAN, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI,

Hal 143 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

96. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor : Peg. 823.4/11/2008, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. RIDWAN.S.Sos, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

97. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/001/2012, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. RABUMAN, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

98. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : BKPP. 813.3.2.1/075/2010, tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil an. MARDIANI, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

99. 1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.3/001/2011, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. JAMANI,S.SP, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

100.1 (Satu) lembar foto copy surat Petikan Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara nomor : PEG. 823.2/001/2013, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. AGUS YAMAN, yang telah dilegalisir/disahkan oleh FAKHRI, SP.M.Si selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.

101.2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, nomor : 521.12 /268 / 2010, tentang penunjukan/pentapan petugas PPL Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kabupaten Aceh

Hal 144 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara tahun 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, nomor : 521.12 /268 / 2010, yang di tanda tangani dikutacane pada tanggal 03 Juni 2010 oleh Ir.BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara dan disahkan oleh FAKHRI.SP.M.Si, selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara.

102.2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, nomor : 521.12 / 287/2010, tentang penunjukan/pentapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010, beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, nomor : 521.12 /287/2010, yang di tanda tangani dikutacane pada tanggal 04 Juni 2010 oleh Ir.BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara dan disahkan oleh FAKHRI.SP.M.Si, selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

103.1(Satu) Lembar foto copy surat tanda penerimaan Uang sebesar Rp.25.000.000,- dari Ir.ISHAK BUHARI Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan (BAPELUH) Kb. Aceh Tenggara yang diterima oleh HAMIDUN selaku Pimpinan Sanggar Indah pada tanggal 08 April 2010 untuk pembayaran lunas 100% biaya penyediaan baliho dalam rangka publikasi dan promosi program DIVERSIFIKASI PANGAN sesuai dengan surat perjanjian kerja sama Nomor :521.12/115/SPK/2010 tanggal 25 Maret 2010, diketahui oleh SYAMSIR ALAM PINIM, SP selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan dibayar lunas oleh ARSYAD ADAMI Selaku bendahara Pengeluaran, yang telah dilegalisir/disahkan oleh RIDWAN, Sos Atas Nama Kepala Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara,beserta:

Hal 145 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor :016/SPTB/IV/2010, yang telah dilegalisir/disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 1 (Satu) lembar foto kopi surat Perintah Membayar tanggal 06-04-2010 nomor: 00009, yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 1 (Satu) lembar foto kopi Ringkasan Surat Perjanjian kerja sama badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan HAMIDUN / Sanggar Indah Jln.Pang.T.Bedussamat Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab.Aceh Tenggara yang ditanda tangani dikutacane 07 April 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI, MM Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 1 (Satu) lembar foto kopi Berita Acara Serah Terima Barang nomor:521/125/BASTB/2010,Hari Sabtu tanggal tiga bulan April Tahun Dua Ribu Sepuluh, antara HAMIDUN / Pimpinan Sanggar Indah (Pihak Pertama) dengan Ir.ISHAK BUKHARI, MM / Kuasa Pengguna Anggaran dalam program Peningkatan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Tenggara (Pihak Kedua). yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 2 (Dua) Lembar foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 521.12/128/BAP/2010 Hari Kamis tanggal delapan bulan April tahun Dua Ribu Sepuluh antara Ir.ISHAK BUKHARI, MM / Kuasa Pengguna Anggaran dalam program Peningkatan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Tenggara (Pihak Pertama) dengan HAMIDUN/ Pimpinan Sanggar Indah (Pihak Kedua) yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara

Hal 146 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar foto copi Surat dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara Nomor:521.12/120/2010 tanggal 22 Maret 2010 kepada Pimpinan Sanggar Indah Perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditanda tangani oleh Ir.ISHAK BUKHARI, MM Selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Tenggara. yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara
- 1 (Satu) lembar foto copi Surat Dari Sanggar Indah Nomor:1st/AI/2010 tanggal 24 Maret 2010 Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kab Aceh Tenggara perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditanda tangani oleh HAMIDUN Pimpinan Sanggar Indah. yang telah dilegalisir/ disahkan oleh BERTHA H. BARAS atas nama Kepala Kantor Pos Kutacane.
- 3 (Tiga) lemabr foto copi Surat Perintah Kerja Nomor : 521.12/115/SPK/2010, yang ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM / Kuasa Pengguna Anggaran dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Tenggara (Pihak Pertama) dan HAMIDUN / Pimpinan Sanggar Indah (Pihak Kedua) yang telah dilegalisir/ disahkan oleh RIDWAN, Sos atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tenggara.
- 1 (Satu) lembar foto copi Faktur Pajak Standar Sanggar Indah, Nomor NPWP 07.112.554.3.107.000,yang telah ditanda tangani tanggal 08 April 2010 oleh HAMIDUN Selaku Pimpinan Sanggar Indah. yang telah dilegalisir/ disahkan oleh BERTHA H. BARAS atas nama Kepala Kantor Pos Kutacane.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP :07-115-554-3-107000, Sanggar Indah Uraian Pembayaran PPN Pengadaan Baliho dan Jumlah pembayaran Rp.2.272.727.-, yang telah dilegalisir/

Hal 147 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh BERTHA H. BARAS atas nama Kepala Kantor Pos Kutacane.

104.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perdamaian tanggal 18 September 2012 antara BAHRI PINEM (Kepala Desa Pasir Gala / Pihak Pertama) Dengan Ir. ISHAK BUKHARI, MM (Pihak Kedua) diketahui oleh Ir. RAMADHAN, ST. MM Selaku Ketua PPK Desa Pasir Gala.

DIKEMBALIKAN KEPADA KELOMPOK SEJAHTERA TANI Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;

105.1 (Satu) Lembar Asli Surat Pencabutan Laporan :01/ RHS/2012, Tanggal 18 September 2012.

106.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi sudah diterima dari Ir. ISHAK BUKHARI, MM, ARSYAD ADAMI dan SAMSIR ALAM, banyaknya Uang Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Uang Perdamaian An.Ir. ISHAK BUKHARI, MM ARSYAD ADAMI dan SAMSIR ALAM dengan Sdr. BAHRI PINEM, HAMDANI dan ARIFIN DESKY, pada tanggal 19 September 2012.

DIKEMBALIKAN KEPADA KELOMPOK TANI BERINGIN Desa Perdamean Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. SYAMSIR ALAM PINIM, SP Alias SYAMSIR bin SAMADIN dan Terdakwa II. ARSYAD ADAMI Alias SAWIR bin AHMAD dalam dua tingkat Peradilan yang ditingkat banding, ditetapkan masing-masing sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 7 April 2015, oleh kami: H.CHAIDIR, SH.MH Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHIDIN.SH.M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan SUNARDI,SH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 28 Januari 2015 No. 02/PID-TIPIKOR /2015/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang

Hal 148 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh IWAN, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota.

dto.

1. WAHIDIN.SH.M.Hum

dto.

2. SUNARDI,SH

Hakim Ketua.

dto.

H.CHAIDIR, SH.MH

Panitera Pengganti.

dto.

IWAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Wakil Panitera PengadilanTinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip.196112311985031029